



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS NILAI WAJAR TANAMAN KELAPA SAWIT  
BERDASARKAN *INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD*  
*41 AGRICULTURE* DIBANDINGKAN DENGAN  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN 16 ASET TETAP:  
STUDI PADA PT AGRO INDONESIA**

**TESIS**

**DEDEN RIYADI**

**0806434315**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAKSI – PPAK  
SALEMBA – JAKARTA**

**JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS NILAI WAJAR TANAMAN KELAPA SAWIT  
BERDASARKAN *INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD*  
*41 AGRICULTURE* DIBANDINGKAN DENGAN  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN 16 ASET TETAP:  
STUDI PADA PT AGRO INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Akuntansi**

**DEDEN RIYADI**

**0806434315**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAKSI – PPAK  
SALEMBA – JAKARTA  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deden Riyadi

NPM : 0806434315

Tanda Tangan : .....

Tanggal : 30 Juli 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Deden Riyadi  
NPM : 0806434315  
Program Studi: MAKSI - PPAk  
Judul Tesis: Analisis Nilai Wajar Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan *International Accounting Standard 41 Agriculture* Dibandingkan dengan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap: Studi Pada PT Agro Indonesia

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi MAKSI-PPAk, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.**

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof.Dr. Sukrisno Agoes Ak., MM .....  
Penguji : Dr. Jan Hoesada, SE. Ak., MM, CPA .....  
Penguji : Dr. Ludovicus Sensi Wondabio, Ak  
MM, CPA. ....

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juli 2010

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof.Dr. Sukrisno Agoes Ak.,MM, selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berharga di dalam mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- 2) PT Agro Indonesia yang telah memberikan data-data berkaitan dengan penerapan IAS 41, yang saya pakai sebagai bahan penulisan karya akhir ini.
- 3) Titin dan Hanif yang telah memberikan dukungan dan pengertian kepada saya berupa toleransi atas berkurangnya waktu dan perhatian untuk mereka; dan
- 4) Sahabat-sahabat saya: Bapak Sandjaja, T Hendro, Lily dan Isnaeni yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Jakarta, 30 Juli 2010

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deden Riyadi  
NPM : 0806434315  
Program Studi : MAKSI-PPAk  
Departemen : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk membaerikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Nilai Wajar Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan *International Accounting Standard 41 Agriculture* Dibandingkan dengan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap:  
Studi Pada PT Agro Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika ada). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2010

Yang menyatakan

Deden Riyadi

## ABSTRAK

Nama : Deden Riyadi  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Analisis Nilai Wajar Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan *International Accounting Standard 41 Agriculture* Dibandingkan dengan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap: Studi Pada PT Agro Indonesia

Penelitian ini membahas pengakuan dan pengukuran nilai wajar tanaman kelapa sawit antara perlakuan akuntansi berdasarkan *International Accounting Standards 41 (IAS 41)* yang berbasis harga pasar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap (PSAK 16) yang memberi pilihan antara pengukuran berbasis biaya perolehan atau basis harga pasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perbedaan pengukuran tersebut terhadap nilai wajar tanaman kelapa sawit pada industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai wajar tanaman kelapa sawit dengan pengukuran berbasis harga pasar berdasarkan IAS 41 berbeda dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16 model biaya berbasis biaya perolehan. Hasil pengukuran berdasarkan IAS 41 dan PSAK 16 model revaluasi dapat menghasilkan nilai wajar yang sama jika menggunakan pendekatan yang sama dalam menentukan harga pasar aset tanamam kelapa sawit. Akan tetapi dampaknya laporan laba rugi menyajikan hasil operasi yang berbeda dan ekuitas mengakui akun surplus revaluasi. Kedua hal ini menjadikan penerapan PSAK 16 model revaluasi tidak bisa menggantikan penerapan IAS 41.

Kata kunci: IAS 41, PSAK 16, nilai wajar, harga pasar, biaya perolehan, aset tanaman kelapa sawit.

## ABSTRACT

*Name* : Deden Riyadi  
*Program* : Master of Accounting  
*Title* : *An Analysis of Fair Value of Oil Palm Plantation in accordance with International Accounting Standard 41 Agriculture as Compared with the Indonesian Financial Accounting Standard 16 Fixed Assets A Case Study on PT Agro Indonesia*

*This research discusses the fair value of oil palm plantation by comparing the measurement in accordance with International Accounting Standards 41 Agriculture (IAS 41) with basis of market price and Indonesian Accounting Standard 16 Fixed Assets (PSAK 16) which allows selection of cost model or market price (revaluation) model.*

*This research is intended to identify impacts of the difference in measurement on the fair value of oil palm plantation of the oil palm plantation industry in Indonesia.*

*The results of this research indicates that the fair value of oil palm plantation measured under basis of market price under IAS 41 is different with the fair value based on PSAK 16 cost model. The measurement under IAS 41 and PSAK 16 market price (revaluation) model will results in similar fair value if applies similar approach in determining the market valye of the oil palm plantation. However, the the income statements reports different operating results and the equity accounts impacted due to recognition of revaluation surplus. These items of difference have made the application of PSAK 16 revaluation model cannot substitute the application of IAS 41.*

*Key words: IAS 41, PSAK 16, fair value, market price, historical costs, oil palm plantation asset.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Pokok Permasalahan Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penelitian.....	7
<b>2. Landasan Teori.....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkembangan Standar Akuntansi Intenasional.....	9
2.1.1 Kelembagaan Standardisasi Akuntansi Internasional.....	9
2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan Internasional.....	10
2.2 <i>International Accounting Standar 41 Agriculture (IAS 41)</i> .....	11
2.2.1 Latar Belakang Penyusunan dan Penerbitan IAS 41.....	11
2.2.2 Ruang lingkup IAS 41.....	15
2.2.3 Definisi dalam IAS 41.....	16
2.2.4 Pengakuan.....	18
2.2.5 Pengukuran.....	18
2.2.5.1 Pengukuran Nilai Tercatat Aset Biologik.....	18
2.2.5.2 Hasil yang Akan dipanen ( <i>agricultural produce</i> )..	19
2.2.5.3 Penentuan nilai wajar.....	19
2.2.5.4 Kontrak Penjualan Berjangka.....	22
2.2.5.5 Aset Biologik yang Tertanam di Tanah.....	22
2.2.5.6 Pengeluaran setelah perolehan awal.....	22
2.2.5.7 Pengakuan Keuntungan atau Kerugian.....	23
2.2.5.8 Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar dengan Andal.....	24
2.2.5.9 Menentukan Nilai Wajar Saat Tidak Terdapat Harga Pasar.....	25

2.2.5.10	Kewajiban Untuk Menanam Kembali Aset Biologik Setelah Pemanenan.....	26
2.2.5.11	Aturan Transisi dan Adopsi Pertama Kali.....	27
2.3	Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.....	27
2.3.1	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK 16)..	28
2.4	Perbandingan IAS 41 dengan PSAK 16.....	30
<b>3.</b>	<b>Latar Belakang Perusahaan.....</b>	<b>35</b>
3.1	Pendirian.....	35
3.2	Susunan Pemegang Saham dan Pengurus.....	36
3.3	Sejarah Singkat dan Operasi PT AI.....	36
<b>4.</b>	<b>Analisis dan Hasil Penelitian.....</b>	<b>38</b>
4.1	Karakteristik Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit .....	38
4.2	Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia .....	43
4.2.1	Pemilikan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	43
4.2.2	Minyak Kelapa Sawit / <i>Crude Palm Oild (CPO)</i> .....	47
4.3	Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya.....	55
4.4	Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit PSAK 16 Berdasarkan Model Revaluasi .....	57
4.5	Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit PT AI sesuai dengan IAS 41.....	60
4.6	Perbandingan Nilai Wajar dan Laporan Laba Rugi Berdasarkan IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya.....	64
4.7	Perbandingan Nilai Wajar dan Laporan Laba Rugi Berdasarkan IAS 41 Dibandingkan dengan PSAK 16 Model Revaluasi.....	71
4.8	Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan IAS 41 dengan Berdasarkan PSAK 16.....	76
4.9	Potensi Pajak Penghasilan Terhutang akibat penerapan IAS 47....	78
<b>5.</b>	<b>Kesimpulan dan Saran .....</b>	<b>81</b>
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran.....	82
5.2.1	Saran untuk Penelitian Berikutnya.....	82
5.2.2	Saran untuk Entitas Perkebunan Kelapa Sawit.....	82
5.2.3	Saran untuk Praktik Penerapan Standar Akuntansi Keuangan..	83
<b>6.</b>	<b>Daftar Referensi.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Contoh Aset Biologik dan Hasil yang akan di panen.....	16
Tabel 2.2	Perbandingan IAS 41 dengan PSAK 16.....	30-32
Tabel 3.1	Komposisi Pemegang Saham.....	36
Tabel 3.2	Luasan Kebun Kelapa Sawit.....	37
Tabel 4.1	Hubungan Tahun Tanam, Produksi dan Kapasitas Pengolahan TBS.....	42
Tabel 4.2	Pemilikan Perkebunan Kelapa Sawit.....	46
Tabel 4.3	Konsumsi Minyak & lemak Dunia Berdasarkan Jenis.....	48
Tabel 4.4	Produksi Minyak & lemak Dunia Berdasarkan Jenis.....	48
Tabel 4.5	Produksi dan Ekspor CPO Indonesia.....	49
Tabel 4.6	Produksi CPO Dunia.....	50
Tabel 4.7	Konsumsi CPO dan PKO di Indonesia.....	50
Tabel 4.8	Ekspor CPO Dunia.....	51
Tabel 4.9	Konsumsi CPO Berdasarkan Negara.....	52
Tabel 4.10	Komposisi Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan.....	56
Tabel 4.11	Detail Biaya Perolehan Tanaman Belum Menghasilkan.....	57
Tabel 4.12	Rekonsiliasi PSAK 16 Model Biaya dengan Model Revaluasi.....	58
Tabel 4.13	Perbandingan Laba Sebelum Pajak PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41.....	59
Tabel 4.14	Rincian Nilai Wajar Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan.....	63
Tabel 4.15	Nilai Wajar Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan.....	64
Tabel 4.16	Perbandingan Nilai Tercatat Tanaman Sawit Antara IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya.....	64
Tabel 4.17	Perbandingan Laba Sebelum Pajak Antara IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya.....	66
Tabel 4.18	Asumsi Penghitungan <i>Discounted Cash Flows</i> .....	66
Tabel 4.19	Perbandingan Laporan Arus Kas Antara IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya.....	67
Tabel 4.20	Perbandingan Neraca Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya dengan IAS 41.....	69
Tabel 4.21	Perbandingan Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya dengan IAS 41.....	70
Tabel 4.22	Neraca Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41.....	74
Tabel 4.23	Perbandingan Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41.....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Kelas Tanah, Umur Tanam dan Hasil Produksi.....	41
Gambar 4.2 Pohon Industri Kelapa Sawit.....	42
Gambar 4.3 Perkembangan Harga CPO 2005-2010.....	49
Gambar 4.4 Prosentase Penggunaan CPO untuk Bahan Bakar.....	53
Gambar 4.5 Kapasitas dan Produksi Biodiesel Dunia.....	54



## Bab 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Industri perkebunan tanaman kelapa sawit tumbuh secara signifikan di Indonesia ditandai dengan peningkatan ekspor minyak sawit mentah, meningkatnya penanaman modal asing, baik langsung ataupun melalui pasar modal dalam perusahaan publik industri kelapa sawit, meningkatnya pinjaman asing baik melalui perbankan asing ataupun penerbitan surat hutang di luar negeri. Dana yang berasal dari investor dan kreditur tersebut digunakan untuk mendanai pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan hilirnya. Hal ini terutama ditunjang dengan faktor iklim dan luasnya lahan yang tersedia untuk perkebunan tanaman kelapa sawit di Indonesia. Industri perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan hilirnya telah menjadi industri yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

Akuntabilitas dan kinerja entitas perkebunan yang memiliki dan mengelola tanaman kelapa sawit tercermin dalam laporan keuangan entitas tersebut. Dalam laporan keuangan entitas perkebunan sawit, aset yang paling signifikan adalah nilai wajar tanaman kelapa sawit. Selama ini standar akuntansi keuangan yang untuk tanaman kelapa sawit menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 Aset Tetap model biaya dimana nilai tercatat tanaman kelapa sawit merupakan biaya perolehan untuk memperoleh tanaman tersebut dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilai. Sementara itu, praktek akuntansi internasional sudah secara luas menerapkan standar akuntansi internasional yaitu *International Accounting Standards* (IAS) atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

IAS disusun dan diterbitkan oleh *International Accounting Standards Committee* (IASC) yang fungsinya kemudian diteruskan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) yang standarnya dikenal sebagai IFRS. IAS/IFRS ini semakin banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia, diluar negara-negara Masyarakat Unit Eropa yang menjadi pelopor penggunaannya. Indonesia merencanakan untuk melakukan penyesuaian dan penyamaan (konvergensi) IAS/IFRS ini dalam tahun 2012. Saat ini sudah cukup banyak PSAK yang disusun dan diterbitkan dengan mengacu pada IAS dan IFRS.

Salah satu standar IAS yang sangat mempengaruhi entitas perkebunan kelapa sawit adalah *IAS 41 Agriculture* yang mengatur tentang akuntansi untuk aktivitas agrikultural yaitu manajemen oleh entitas atas terjadinya transformasi biologik pada tanaman dan hewan ternak. Sampai saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) belum menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang mengacu pada IAS 41. Oleh karena itu entitas perkebunan tanaman kelapa sawit, secara eksplisit maupun tidak, mendasarkan perlakuan akuntansinya untuk pengukuran tanaman kelapa sawit menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 Aset Tetap.

PSAK 16 berbeda dengan IAS 41 terutama dalam basis pengukuran untuk mengakui nilai wajar tanaman kelapa sawit. Perbedaan tersebut karena PSAK 16 memperbolehkan memilih antara basis biaya perolehan (model biaya) dan basis harga pasar (model revaluasi) untuk aset tetap. Sementara itu, IAS 41 berbasis harga pasar aktif, atau nilai lain yang dianggap mendekati harga pasar manakala harga pasar tersebut diragukan keandalannya.

Pengukuran dengan harga pasar sebagaimana diatur dalam IAS 41 diperkirakan akan mengubah secara signifikan nilai tercatat tanaman kelapa sawit yang dilaporkan menggunakan PSAK 16 model biaya dalam laporan keuangan. Dilain pihak, pilihan menggunakan PSAK 16 model revaluasi memberi peluang untuk tidak mengadopsi

IAS 41 di Indonesia karena kedua standar tersebut sama-sama berbasis harga pasar. Dari sisi pengungkapan dalam laporan keuangan, IAS 41 mungkin mengharuskan pengungkapan tertentu yang tidak diharuskan oleh PSAK 16 sehingga tanpa pengungkapan ini, laporan keuangan atas tanaman dan hewan ternak dapat menyesatkan pemakainya.

Apabila kemudian IAS 41 diadopsi, laporan keuangan akan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar selama satu periode. Keuntungan atau kerugian ini belum direalisasi dan tidak dipengaruhi oleh terjadinya transaksi penjualan dari penyerahan barang sehingga tidak terdapat arus kas masuk. Apabila otoritas pajak memiliki penafsiran yang berbeda, maka akan timbul pajak terhutang dari keuntungan perubahan nilai wajar ini. Situasi seperti ini tentu akan memberatkan entitas perkebunan kelapa sawit karena harus membayar pajak padahal tidak terdapat arus masuk kas dari keuntungan perubahan nilai wajar.

Hal-hal tersebut di atas mendorong dilakukannya penelitian mengenai perbandingan nilai wajar tanaman kelapa sawit antara pengukuran berdasarkan IAS 41 dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16.

Obyek penelitian adalah nilai wajar tanaman kelapa sawit yang merupakan nilai tercatat yang diakui dalam neraca PT Agro Indonesia (AI), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan minyak sawit mentah atau yang lebih dikenal dengan nama CPO (*crude palm oil*). PT AI merupakan bagian dari grup perusahaan yang induknya merupakan perusahaan yang tercatat pada *Singapore Stock Exchange* (SSX). Untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi induk perusahaan, PT AI mengakui dan mengukur tanaman kelapa sawit sebagai aset biologik sesuai dengan IAS 41. Hal ini dikarenakan Singapura telah mengadopsi IAS 41 sebagai bagian dari *Singapore Financial Reporting Standards* (*Singapore FRS*). Nilai wajar aset tanaman kelapa sawit yang diakui dalam laporan keuangan PT AI akan dibandingkan antara penerapan berdasarkan IAS 41 dengan penerapan

berdasarkan PSAK 16 model biaya dan model revaluasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009.

## 1.2 Perumusan Pokok Permasalahan Penelitian

Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada dalam proses pertumbuhan mengarah pada pasar internasional. Hal ini terlihat dari hasil produksinya yang sebagian besar diekspor, semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di dalam perkebunan kelapa sawit baik langsung maupun melalui pasar modal, dan semakin banyak dana hutang dari kreditur asing untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit. Kondisi ini akan menuntut standar pelaporan keuangan di Indonesia dapat dibandingkan dengan standar akuntansi internasional. Selama ini akuntansi perkebunan sawit di Indonesia disusun berdasarkan PSAK 16 dengan menggunakan model biaya. Sementara itu *International Accounting Standard Committee (IASC)* pada tahun 2000 telah menerbitkan *International Accounting Standar 41- Agriculture* yang berbasis harga pasar aktif atau alternatif estimasi nilai wajar untuk mendapatkan nilai wajar asset biologik. Sesuai dengan definisi dalam IAS 41, tanaman kelapa sawit memenuhi kriteria aset biologik.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian yang dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. apakah terdapat perbedaan nilai wajar tanaman kelapa sawit apabila pengakuan dan pengukuran nilai wajar berbasis harga pasar sesuai dengan IAS 41 dibandingkan dengan pengakuan dan pengukuran berdasarkan model biaya sesuai dengan PSAK 16 paragraf 30 yang selama ini diterapkan oleh entitas perkebunan kelapa sawit;
2. apakah terdapat perbedaan nilai wajar tanaman kelapa sawit, atau apakah terdapat perbedaan pengakuan dan pengukuran untuk akun-akun lainnya apabila pengakuan dan pengukuran nilai wajar berbasis harga pasar sesuai dengan IAS 41 dibandingkan dengan pengakuan dan pengukuran berdasarkan model revaluasi sesuai dengan PSAK 16 paragraf 31;

3. apakah ketentuan pengungkapan dalam PSAK 16 juga mengatur tingkat pengungkapan yang sama dengan yang diharuskan oleh IAS 41;
4. apakah terdapat potensi pajak penghasilan terhutang kepada kas negara akibat dari pemajakan atas keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar tanaman kelapa sawit;
5. apakah PT AI, sebagai bagian dari industri perkebunan kelapa sawit nasional, sudah memiliki kondisi untuk memenuhi ketentuan IAS 41 seandainya IAS 41 tersebut diadopsi sebagai standar akuntansi agrikultur di Indonesia;

Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan laporan keuangan PT AI yang telah menerapkan IAS 41 atas aset tanaman kelapa sawit untuk kepentingan laporan keuangan konsolidasi perusahaan induknya di Singapura. Sementara itu, laporan keuangan PT AI untuk kepentingan di Indonesia mengakui dan mengukur aset tanaman sawit tersebut menggunakan basis biaya perolehan (model biaya) sesuai dengan PSAK 16 paragraf 30.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk meneliti dan mengetahui:

1. Perbedaan nilai tercatat tanaman kelapa sawit akibat perbedaan nilai wajar antara pengukuran berbasis harga pasar sesuai dengan IAS 41, dengan nilai wajar berbasis biaya perolehan sesuai dengan PSAK 16 model biaya;
2. Perbedaan nilai tercatat tanaman kelapa sawit atau perbedaan pengakuan dan pengukuran untuk akun-akun lainnya akibat perbedaan nilai wajar antara pengukuran berbasis harga pasar sesuai dengan IAS 41, dengan nilai wajar berbasis harga pasar sesuai dengan PSAK 16 model revaluasi;
3. Perbedaan pengungkapan dalam laporan keuangan antara IAS 41 dan PSAK 16;
4. Potensi timbulnya pajak penghasilan yang terhutang kepada kas negara akibat pengakuan keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar;
5. Kendala yang sekarang ditemui dalam industri perkebunan kelapa sawit untuk menerapkan ketentuan pengukuran sesuai dengan IAS 41.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### Manfaat untuk pengembangan ilmu:

- Para pengajar diharapkan untuk lebih memahami bahwa harga pasar dapat diperoleh dengan berbagai cara dengan tingkat keandalan yang beragam. Suatu standar akuntansi dapat mengatur berbeda dari standar lainnya dalam menentukan persyaratan dan tingkat keandalan harga pasar untuk mengukur nilai wajar. Penerapan nilai wajar berbasis harga pasar dapat berbeda dampaknya terhadap laporan keuangan antara satu standar dengan standar lainnya. Oleh karena itu pembahasan tentang harga pasar dan nilai wajar harus disesuaikan dengan konteks standar akuntansi yang sedang didiskusikan;
- Untuk mendorong penelitian lebih lanjut mengenai dampak diadopsinya IAS 41 terhadap perubahan nilai wajar tanaman dan hewan ternak yang selama dilaporkan dalam laporan keuangan emiten industri agrikultur, dan meneliti pengaruh perubahan nilai wajar tersebut terhadap harga saham emiten tersebut, termasuk kemungkinan adanya *earnings management* dengan memanfaatkan keterbatasan dalam mendapatkan harga pasar yang andal dalam penentuan nilai wajar.

### Manfaat operasional:

#### Bagi pemakai laporan keuangan:

1. Untuk membuktikan bahwa nilai wajar tanaman kelapa sawit yang dilaporkan dalam neraca yang berbasis pengukuran harga pasar berdasarkan IAS 41 akan berbeda dengan nilai wajar yang diperoleh berdasarkan PSAK 16 model biaya;
2. Untuk menunjukkan potensi perbedaan nilai wajar tanaman kelapa sawit atau pengakuan dan pengukuran akun-akun lainnya dalam neraca antara perlakuan sesuai IAS 41 dengan perlakuan sesuai PSAK 16 model revaluasi.

#### Bagi penyusun laporan keuangan:

1. Bagi entitas perkebunan kelapa sawit sebagai penyusun laporan keuangan adanya perbedaan penentuan harga pasar dalam IAS 41 dapat menjadi dasar untuk mencari basis yang paling andal dalam menentukan nilai wajar dari aset tanaman kelapa sawit;

2. Entitas perkebunan kelapa sawit menyadari bahwa pengakuan keuntungan dan perubahan nilai wajar dapat menimbulkan pajak terhutang kepada kas negara. Oleh karenanya sangat penting bagi para penyusun laporan keuangan ini untuk mulai membuka komunikasi dengan otoritas pajak untuk mencapai pemahaman yang sama atas aspek perpajakannya.

### **Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia**

Adopsi IAS 41 sebagai standar akuntansi keuangan Indonesia mungkin akan dihadapkan pada kesulitan untuk mendapatkan harga pasar, potensi masalah perpajakan, dan interpretasi yang saling berbeda antar penyusun dan pemakai laporan keuangan. Kendala ini pada akhirnya dapat menurunkan reliabilitas laporan keuangan entitas industri agrikultur. Tesis ini diharapkan dapat:

1. Mendorong DSAK-IAI untuk mulai berdiskusi dengan para pemangku kepentingan yang akan dipengaruhi oleh adopsi IAS 41. Industri perkebunan kelapa sawit cukup signifikan dalam industri agrikultur sehingga dapat dijadikan awal untuk peta jalan adopsi IAS 41 sebagai standar akuntansi Indonesia;
2. Meneliti standar akuntansi yang sudah berlaku sekarang untuk menghindari adanya standar ganda atau duplikasi perlakuan akuntansi dalam mengakui dan mengukur aset tanaman dan hewan ternak yang dilaporkan oleh entitas dalam industri agrikultur.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dibagi ke ke dalam:

Bab 1 - Pendahuluan - menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Uraian tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian dilihat dari manfaat praktis maupun manfaat akademis diuraikan dalam bab ini.

Bab 2 - Landasan Teori - menguraikan tentang dasar yang digunakan oleh entitas

perkebunan kelapa sawit dalam mengukur nilai wajar tanaman kelapa sawit. Uraian dalam bab ini membahas landasan teori berupa standar akuntansi keuangan yang saat ini berlaku di Indonesia dan tentang standar akuntansi keuangan internasional yang akan diadopsi pada tahun 2012 sebagai standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Bab 3 - Latar Belakang Perusahaan - menjelaskan tentang pendirian dan operasi PT AI dan kedudukannya dalam grup perusahaan sehingga diharuskan untuk mengukur aset tanaman kelapa sawit sesuai dengan IAS 41.

Bab 4 - Analisis dan Hasil Penelitian – menguraikan pengakuan dan pengukuran berdasarkan IAS 41 dan berdasarkan PSAK 16 serta membandingkan keduanya. Pada bab ini diuraikan pula permasalahan yang dihadapi atau mungkin dihadapi saat pengakuan dan pengukuran dengan IAS 41.

Bab 5 – Kesimpulan dan Saran – menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran baik yang bersifat praktis untuk pengembangan standar akuntansi keuangan agrikultur maupun bersifat akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntansi keuangan industri agrikultur.



## **Bab 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perkembangan Standar Akuntansi Internasional**

##### **2.1.1 Kelembagaan Standardisasi Akuntansi Internasional**

Perkembangan standar akuntansi keuangan di dunia internasional mengalami perubahan yang signifikan. Sampai dengan dua dekade lalu, standar akuntansi keuangan suatu negara berbeda cukup signifikan dengan negara lainnya, walaupun banyak pula yang standarnya mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat (*US Generally Accepted Accounting Principles – US GAAP*). Perbedaan ini mengakibatkan sulitnya dilakukan perbandingan laporan keuangan antar negara sehingga sulit pula diketahui keterbandingan kinerja dan akuntabilitas entitas antar negara tersebut.

Perbedaan standar akuntansi antar negara mulai berubah saat dibentuk *International Accounting Standards Committee* (IASC) pada tahun 1973 suatu badan nirlaba independen yang anggotanya meliputi lembaga profesi akuntansi dari Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Mexico, Belanda, Irlandia, Inggris dan Amerika Serikat. Mulai tahun 1983, anggota IASC meliputi semua badan profesi akuntansi anggota *International Federation of Accountants* (IFAC). Pada saat Dewan IASC dibubarkan pada tahun 2001, anggotanya berjumlah 153 yang berasal dari 112 negara (Ernst & Young, 2009).

IASC dibentuk untuk menyusun dan memublikasikan, demi kepentingan publik, *International Accounting Standards (IAS)* untuk penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan dan untuk meningkatkan penerimaan standar ini di seluruh dunia. IAS dimaksudkan untuk dapat diterima di dunia dan menyumbangkan secara signifikan pada peningkatan kualitas dan komparabilitas pengungkapan keuangan perusahaan di dunia (IASC Discussion Paper dalam Ernst & Young, 2009).

Peran IASC ini kemudian dilanjutkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) sejak Maret 2001. IASB berada di bawah *International Accounting Standards Committee Foundation* (IASC Foundation). IASB mendefinisikan dirinya sebagai berikut:

*‘The International Accounting Standards Board is an independent, privately-funded accounting standards-setter based in London, UK. The Board members come from nine countries and have a variety of functional backgrounds. The IASB is committed to developing, in the public interest, a single set of high quality, understandable and enforceable global accounting standards that require transparent and comparable information in general purpose financial statement. In addition, the IASB co-operate with national accounting standards-setters to achieve convergence in accounting standards around the world’* ([www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm](http://www.iasb.org/About+Us/About+IASB/About+IASB.htm))

Kepengurusan IASB terdiri dari 12 orang termasuk *Chairman* dan *Vice-Chairman*. Kepengurusan ini tidak didasarkan pada perwakilan negara atau mewakili kepentingan tertentu. Pertimbangan utama untuk menjadi pengurus IASB adalah kompetensi dan pengalamannya sebagai praktisi.

### **2.1.2. Standar Akuntansi Keuangan Internasional**

*International Accounting Standards dan International Financial Reporting Standards* (IFRS) merupakan bagian dari prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum secara internasional (*International generally accepted accounting principles* yang disusun dan diterbitkan oleh IASC dan IASB).

*‘International Financial Reporting Standards (IFRS) are Standards, Interpretations and the Framework adopted by the International Accounting Standards Board (IASB). Many of the standards forming part of IFRS are known by the older name of International Accounting Standards (IAS). IAS were issued between 1973 and 2001 by the Board of the International Accounting Standards Committee (IASC). On 1 April 2001, the new IASB took over from the IASC the responsibility for setting International Accounting Standards. During its first meeting the new Board adopted existing IAS and SICs. The IASB has continued to develop standards calling the new standards IFRS.*

([http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Financial\\_Reporting\\_Standards](http://en.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards))

## 2.2 *International Accounting Standar 41 Agriculture (IAS 41)*

Secara historis, aktivitas agrikultural dipertanggungjawabkan menggunakan kerangka biaya historis. Aktivitas ini meliputi pemerliharaan hewan ternak, budidaya tumbuhan dan pemanenan hasilnya. Sistem ini mengakui pendapatan pada saat hasil yang dipanen terjual, selama periode pertumbuhan ternak dan tanaman ini, semua biaya yang terjadi diakumulasikan sebagai *work in progress*, dan persediaan hasil panen yang dicatat sesuai biayanya dikurangi dengan penurunan nilai aset, kalau ada (Ernst & Young, 2009).

Pada tahun 2000, IASC menerbitkan IAS 41 yang mengatur akuntansi untuk aktivitas agrikultural sebagaimana tercermin dalam kalimat pembukaan standar akuntansi tersebut:

*'IAS 41 prescribes the accounting treatment, financial statement presentation, and disclosures related to agricultural activity, a matter not covered in other Standards. Agricultural activity is the management by an entity of the biological transformation of living animals or plants (biological assets) for sale, into agricultural produce, or into additional biological assets (IAS 41, paragraf IN1)*

### 2.2.1 Latar Belakang Penyusunan dan Penerbitan IAS 41

Pengembangan standar akuntansi agrikultur dimulai tahun 1994 saat *International Accounting Standards Committee* (IASC) memutuskan untuk menyusun standar akuntansi tentang agrikultural dan menunjuk satu *Steering Commitee* untuk membantu mendefinisikan issues dan membuat solusi yang mungkin (IAS 41 paragraf B1.). Proyek ini agak berlainan karena mengatur isu akuntansi yang spesifik berkaitan dengan industri dan bukan merupakan bagian pengerjaan *core set of standards* IASC (IAS 41 paragraf B3.). Pada tahun 1996 *Steering Commitee* menerbitkan *'The Draft Statement of Principles on Agriculture'* yang secara khusus meminta pandangan tentang kelayakan pengembangan suatu *International Accounting Standard on Agriculture* yang komprehensif (IAS 41 paragraf B6.). Walaupun kurangnya antusiasme dari para komentator, IASC menegaskan kembali bahwa sebuah standar diperlukan, dan kemudian meneruskan proyek ini. IASC

menginginkan untuk mengurangi keberagaman perlakuan akuntansi atas kegiatan agrikultural (IAS 41 par.B4.). Hal ini dikarenakan:

- aktivitas agrikultural dikeluarkan dari lingkup banyak *International Accounting Standards*. Contohnya: IAS 16 *Property, Plant and Equipment* tidak diterapkan untuk *forest and similar regenerative natural resources*;
- panduan akuntansi untuk aktivitas agrikultural dibuat oleh pembuat standar nasional secara sepotong-sepotong (*piecemeal basis*);
- sifat aktivitas agrikultural menciptakan ketidakpastian atau konflik saat menerapkan model akuntansi tradisional, khususnya karena kejadian kritis yang dihubungkan dengan transformasi biologik yang menjadikan substansi aset biologik sulit untuk diatur dengan model akuntansi yang berdasarkan biaya historis atau realisasi.

Hal lain yang mendorong IASC tentang semakin perlunya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum mengingat:

- keyakinan bahwa entitas agrikultural kecil sekalipun memerlukan modal dan subsidi, baik dari bank maupun pemerintah, sehingga mereka diharuskan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum;
- fakta bahwa tren internasional terhadap deregulasi telah menimbulkan peningkatan skala, lingkup, dan komersialisasi aktivitas agrikultural. (IAS 41 paragraf B5.)

*IAS 41 Agriculture* diterbitkan oleh IASC Board bulan Desember 2000 dan menjadi efektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode mulai atau setelah 1 Januari 2003. IAS 41 memperkenalkan pendekatan nilai wajar (*fair value*) untuk mengukur aset biologik yaitu aset tanaman dan hewan ternak. Pendekatan ini mengasumsikan adanya harga pasar untuk tanaman dan hewan ternak yang sedang tumbuh (atau setidaknya nilai wajar ini dapat ditentukan dengan cukup akurat apabila harga pasarnya tidak tersedia).

Pendekatan nilai wajar ini menuai komentar yang signifikan pada saat pengembangan IAS 41. Walaupun demikian, IASC Board memandang bahwa penggunaan nilai wajar lebih unggul karena:

1. efek perubahan transformasi biologik akan paling baik dicerminkan dengan mengacu pada perubahan nilai wajar dari aset biologik;
2. tidak ada pendapatan yang dilaporkan sampai dengan panen pertama dan penjualan (bisa sampai 30 tahun) dalam industri kehutanan jika menggunakan model akuntansi historis. Sementara itu, pendapatan diukur dan dilaporkan untuk seluruh periode termasuk panen pertama jika model akuntansi yang digunakan mengakui dan mengukur perkembangan biologik menggunakan nilai wajar;
3. nilai wajar memiliki relevansi, keandalan, keterbandingan dan dapat dimengerti yang lebih tinggi untuk mengukur nilai ekonomi di masa depan dari aset biologik dibandingkan dengan biaya historis karena:
  - hadirnya pasar yang aktif dengan harga pasar yang dapat diamati untuk sebagian besar aset biologik yang akan meningkatkan keandalan nilai pasar sebagai indikator nilai wajar
  - pengukuran berdasarkan biaya historis seringkali kurang andal dibandingkan pengukuran nilai wajar karena adanya *'joint product'* dan *'joint cost'* yang menciptakan situasi dimana hubungan antara input dan output sulit didefinisikan dan menimbulkan alokasi yang kompleks dan arbitrer antar berbagai produk yang dihasilkan dari transformasi biologik.
  - siklus produksi yang relatif panjang dan berkesinambungan, dengan volatilitas lingkungan pasar dan produksi, sehingga periode akuntansi seringkali tidak menggambarkan siklus tersebut secara utuh. Oleh sebab itu, penggunaan pengukuran pada akhir periode (dibandingkan dengan saat transaksi) dianggap lebih signifikan untuk mengukur kinerja operasi dan posisi keuangan periode berjalan.

- penggunaan pendekatan biaya historis akan memberi nilai yang berbeda untuk tanaman atau hewan ternak yang diperoleh di saat yang berbeda, sementara pengukuran nilai wajar meningkatkan keterbandingan dan lebih dapat dimengerti karena aset yang sama diukur dan dilaporkan dengan menggunakan basis yang sama.

(Sumber: IAS 41 paragraf B14 sampai dengan B16.).

Pihak yang menentang pengukuran aset biologik berdasarkan nilai wajarnya memiliki argumen bahwa:

1. pengukuran menggunakan biaya lebih unggul karena biaya historis adalah hasil dari *arm's length transaction*, dan karenanya memberi bukti adanya pasar yang terbuka pada saat itu, dan secara independen dapat diverifikasi;
2. nilai wajar terkadang tidak dapat diukur dengan andal dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat oleh penyajian angka yang mengindikasikan nilai wajar padahal didasarkan pada asumsi yang subyektif dan tidak diverifikasi;
3. harga pasar seringkali bergejolak dan bersiklus sehingga tidak tepat sebagai dasar untuk pengukuran;
4. akan sangat membebani untuk menentukan harga wajar pada setiap tanggal neraca, khususnya apabila laporan interim diperlukan;
5. konvensi harga historis sudah terbangun lama dan umum digunakan. Penggunaan basis lain harus disertai dengan perubahan dalam IASC Framework. Untuk konsistensi dengan standar akuntansi internasional dan aktivitas lainnya, aset biologik harus diukur dengan biaya perolehannya;
6. pengukuran biaya memberikan pengukuran yang lebih obyektif dan konsisten;
7. pasar yang aktif mungkin tidak tersedia untuk aset biologik tertentu di negara tertentu;
8. pengukuran nilai wajar menghasilkan pengakuan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan;
9. harga pasar pada tanggal neraca dapat tidak menunjukkan hubungan erat terhadap harga dimana aset tersebut akan dijual, dan banyak aset biologik dimaksudkan bukan untuk dijual.

(Sumber: IAS 41 paragraf B17)

Walaupun demikian, IASB juga menyimpulkan bahwa, dalam kasus tertentu, nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal (IAS 41 par.B19). Konsekuensinya, diputuskan untuk memasukkan ‘pengecualian keandalan’ (*reliability exception*) untuk kasus dimana harga yang ditentukan pasar tidak tersedia, dan alternatif estimasi nilai wajar (*alternative estimates of fair value*) dinyatakan secara jelas tidak dapat diandalkan. Dalam kasus-kasus seperti ini, aset biologik seharusnya diukur dengan biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan penurunan nilai aset (IAS 41 par.B20)

### 2.2.2 Ruang lingkup IAS 41

IAS 41 diterapkan untuk akuntansi aset biologik, hasil yang akan dipanen sampai saat pemanenan, dan hibah pemerintah yang berupa aset biologik yang diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk melakukan penjualan (IAS 41 paragraf 1). Aset biologik yang bukan merupakan aktivitas agrikultural (seperti hewan di kebun binatang, penangkapan ikan di laut atau penebangan pohon di hutan alam) bukan merupakan lingkup IAS 41.

IAS 41 secara eksplisit mengeluarkan aset berikut ini dari lingkungannya:

- (a) tanah yang berhubungan dengan aktivitas agrikultural, yang harus diperlakukan sesuai dengan IAS 16 - *Fixed Assets* atau IAS 40 - *Investment Property*;
- (b) Aset tidak berwujud yang berkaitan dengan aktivitas agrikultural, yang harus diperlakukan sesuai dengan IAS 38 – *Intangible Assets*. (IAS 41 paragraf 2)

IAS 41 diterapkan terhadap hasil yang akan dipanen hanya sampai dengan saat pemanenan walaupun kegiatan pengolahan tertentu setelah pemanenan dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah dari aktivitas agrikultural. Selanjutnya, hasil panen tersebut diperlakukan sesuai dengan IAS 2 – *Inventory* yang menggunakan nilai wajar sebagai biaya perolehan awal persediaan. IASC tidak menganggap

relevan untuk merevisi IAS 2 yang menggunakan biaya historis karena kesulitan untuk memisahkan aktivitas agrikultural dengan proses manufaktur.

Tabel 2.1 di bawah ini merupakan contoh aset biologik, hasil yang akan dipanen, dan produk sebagai hasil pemrosesan setelah panen:

Tabel 2.1  
Contoh Aset Biologik dan Hasil yang akan Di panen

Aset biologik	Hasil yang akan dipanen	Produk hasil pemrosesan setelah panen
Domba	Wool	Benang, karpet
Tanaman kayu hutan	Kayu bulat	Papan, kayu olahan
Sapi perah	Susu	Keju
Perdu	Daun	Teh, tembakau rajangan

Sumber : IAS 41 paragraf 4.

Ruang lingkup IAS 41 hanya mencakup kolom aset biologik dan kolom hasil yang akan dipanen. Sementara IAS 2 *Inverntory* diterapkan untuk kolom ketiga yaitu untuk produk hasil pemrosesan setelah panen.

### 2.2.3 Definisi dalam IAS 41

IAS 41 mendefinisikan aktivitas agrikultural sebagai manajemen oleh suatu entitas atas transformasi biologik dan pemanenan suatu aset biologik untuk dijual, menjadi hasil yang akan dipanen, atau menjadi aset biologik lainnya (IAS 41 paragraf 41). Kegiatan pemanenan mengubah dan mengakhiri kondisi aset biologik. IAS 41 menyatakan aktivitas agrikultural mencakup secara luas aktivitas pembesaran ternak, penanaman hutan, pembudidayaan agrek dan tanaman perkebunan, budidaya flora dan perikanan (IAS 41 paragraf 6). Secara umum aktivitas agrikultural memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- kemampuan untuk berubah – hewan dan tumbuhan peliharaan memiliki kemampuan transformasi biologik;
- manajemen pengubahan dimana manajemen memfasilitasi transformasi biologik dengan melakukan, atau paling tidak menstabilkan, kondisi yang diperlukan agar prosesnya berlangsung (misalnya, makanan, kelembaban,

suhu, kesuburan, dan cahaya). Manajemen perubahan ini membedakan aktivitas agrikultural dari aktivitas lainnya seperti memanen dari sumber daya yang tidak dikelola (misalnya menangkap ikan di laut atau menebang hutan alam);

- pengukuran perubahan – perubahan dalam kualitas atau kualitas akibat dari transformasi biologik atau panen, diukur dan dimonitor sebagai fungsi rutin manajemen.

Transformasi biologik dalam IAS 41 mencakup proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan pembiakan yang menyebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif atas suatu aset biologik (IAS 41 paragraf 5).

Transformasi biologik akan menghasilkan:

- a. perubahan aset melalui
  - (i) pertumbuhan (suatu kenaikan kuantitas atau peningkatan kualitas hewan ternak atau tanaman);
  - (ii) degenerasi/penuaan (penurunan kualitas atau menurunnya kualitas hewan ternak atau tanaman); atau
  - (iii) pembiakan (penambahan anak hewan atau bibit tanaman).
- b. produksi hasil panen seperti *latex*, daun teh, *wool* atau susu. (IAS 41 paragraf 7)

Definisi lainnya yang digunakan dalam IAS 41 adalah:

Aset biologik (*biological asset*) yaitu hewan ternak atau tanaman hidup

Kelompok aset biologik (*a group of biological assets*) adalah agregasi hewan ternak atau tanaman hidup yang sama.

Hasil yang dipanen (*agricultural produce*) adalah produk yang dipanen dari aset biologik suatu entitas.

Panen (*harvest*) adalah pemetikan hasil yang dipanen dari suatu aset biologik atau berakhirnya proses hidup suatu aset biologik. (IAS 41 paragraf 5)

Pasar yang aktif (*active market*) adalah pasar dimana semua kondisi di bawah ini tersedia:

- (a) barang yang diperdagangkan homogen;
- (b) selalu ada pembeli dan penjual yang mau melakukan transaksi;

- (c) harga tersedia bagi publik

*Nilai tercatat (carrying amount)* adalah nilai aset yang diakui dalam neraca

*Nilai wajar* adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*).

(Sumber: IAS 41 paragraf 8)

IAS 41 mengharuskan suatu entitas untuk mengambil kondisi dan lokasi aset biologik yang ada pada saat ini dalam menentukan nilai wajarnya. Mengingat problem logistik dan tingginya biaya pada umumnya untuk memindahkan tanaman dan hewan hidup, maka akan terdapat berbagai nilai wajar untuk aset yang sama tergantung pada lokasinya (IAS 41 paragraf 9). Dalam keadaan tertentu, kondisi geografis meninggikan biaya transportasi sehingga bisa terjadi kondisi banyak penjual dengan sedikit atau satu pembeli saja. Keadaan ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya definisi pasar yang aktif (*active market*)

#### **2.2.4 Pengakuan**

Suatu entitas harus mengakui suatu aset biologik atau produk agrikultural hanya jika:

- (a) entitas tersebut mengendalikan aset sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu;
- (b) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomis di masa depan yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas tersebut;
- (c) nilai wajar atau harga perolehan aset dapat diukur dengan andal (IAS 41 paragraf 10)

#### **2.2.5 Pengukuran**

##### **2.2.5.1 Pengukuran Nilai Tercatat Aset Biologik**

Aset biologik harus diukur pada awal pengakuan dan pada setiap tanggal neraca berdasarkan harga wajar dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan, kecuali apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal (IAS 41 paragraf

12). Dalam kasus terakhir, maka entitas harus mengukur aset biologik berdasarkan biaya historisnya.

IASC menyimpulkan bahwa nilai tercatat berdasarkan wajar dikurangi estimasi biaya untuk melakukan penjualan (*costs to sell*) lebih mencerminkan estimasi 'pasar' dari manfaat ekonomi yang diharapkan untuk mengalir ke dalam entitas dari aset pada tanggal neraca (IAS 41 paragraf B26).

#### **2.2.5.2 Hasil yang Akan Dipanen (*agricultural produce*)**

Hasil yang akan panen (*agricultural produce*) dari aset biologik pada awalnya harus dicatat berdasarkan nilai wajarnya dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan pada tempat pemanenan (IAS 41 paragraf 13). IAS 41 mengasumsikan bahwa entitas dapat selalu menentukan jumlah ini sehingga tidak mengizinkan penggunaan biaya historis dengan alasan bahwa nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal (IAS 41 paragraf 32 dan B 43). Nilai yang berasal dari pengukuran awal ini kemudian dianggap sebagai biaya perolehan dalam menerapkan IAS 2 – *Inventory* apabila produknya untuk dijual atau menerapkan standar IFRS lainnya yang relevan.

#### **2.2.5.3 Penentuan Nilai Wajar**

IAS 41 menyatakan bahwa 'penentuan nilai wajar untuk aset biologik atau hasil yang dipanen dapat difasilitasi dengan mengelompokkan aset biologik atau hasil yang dipanennya berdasarkan atribut pentingnya, contohnya umur atau kualitas. Entitas memilih atribut ini sesuai dengan atribut yang digunakan di pasar untuk menentukan harga' (IAS 41 paragraf 15).

Terdapat problem fundamental dalam mengukur nilai wajar sesuai dengan keharusan IASC, yaitu harga pasar dapat tidak tersedia. Sementara itu, *Financial Accounting Standard Boards* (FASB) Amerika Serikat telah menerbitkan standar mengenai pengukuran nilai wajar yaitu *Statement of Financial Accounting Standards No. 157 – Fair Value Measurement* (SFAS 157). Standar ini memberikan hirarki teknik yang harus diikuti dalam menentukan suatu 'nilai wajar' saat harga

pasar tidak tersedia (Ernst& Young, 2009).

Problem pengukuran nilai wajar dalam ketiadaan harga pasar dalam konteks IAS 41 ini disadari oleh IASC dengan menerbitkan *Discussion Paper* bulan November 2006 yang isinya merupakan teks asli SFAS 157. Tujuan dari *Discussion Paper* ini adalah untuk menunjukkan pandangan awal IASB terhadap ketentuan dalam SFAS 157, dan dampaknya terhadap panduan pengukuran nilai wajar yang sekarang diatur dalam IFRS. Exposure draft IASB untuk standar ini direncanakan paling cepat diterbitkan paruh pertama tahun 2009. (Ernst& Young, 2009).

IASC menyimpulkan bahwa 'suatu hirarki detail tidak akan memberi fleksibilitas yang cukup untuk mengatasi dengan tepat semua keadaan yang timbul, dan IASC memutuskan untuk tidak menetapkan hirarki detail dalam kasus dimana harga pasar tidak tersedia'. IASC kemudian mengindikasikan bahwa entitas agar menggunakan semua harga yang ditentukan oleh pasar mengingat adanya kemungkinan entitas menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa depan walaupun telah tersedia harga yang ditentukan oleh pasar (IAS 41 paragraf 17).

Walaupun demikian, di bulan Mei 2004, *International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)* setuju untuk merekomendasikan IASB untuk menetapkan hirarki nilai wajar dalam IAS 41 yang konsisten dengan standar lainnya IAS 41 paragraf 17-24 memberikan atauran berikut dalam menentukan nilai wajar aset biologik dan hasil yang akan dipanen.

- (a) pasar aktif – jika terdapat pasar aktif untuk aset biologik atau hasil yang dipanennya, harga kuotasi di pasar merupakan dasar yang tepat untuk nilai wajar aset tersebut. Jika entitas memiliki akses terhadap berbagai pasar yang aktif, maka harus dipilih harga kuotasi untuk pasar yang paling relevan (yaitu harga di pasar yang akan dipakai);
- (b) jika tidak terdapat pasar yang aktif, maka entitas harus menggunakan salah satu atau lebih metode ini dalam menentukan nilai wajar:
  - harga pasar transaksi terakhir, dengan catatan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi antara tanggal transaksi

dan tanggal neraca;

- harga pasar untuk aset yang sama dengan memperhitungkan penyesuaian untuk perbedaan;
- *sector benchmark* seperti harga per kilo daging untuk menentukan harga seekor sapi;

Jika informasi di atas memberikan kesimpulan yang saling berbeda untuk nilai wajar aset biologik, entitas harus mempertimbangkan alasan perbedaannya untuk mendapat estimasi nilai wajar yang paling andal dalam kisaran yang paling sempit untuk estimasi yang masuk akal;

- (c) dalam kondisi tertentu, harga atau nilai yang ditentukan oleh pasar tidak tersedia untuk aset biologik dalam kondisi saat ini. Jika ini terjadi maka, entitas menggunakan nilai sekarang dari arus kas bersih di masa datang dari aset yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar sebelum pajak;
- (d) biaya historis sebagai aproksimasi nilai wajar – penggunaan biaya historis seringkali digunakan terutama jika terjadi sedikit transformasi biologik sejak timbulnya biaya, atau jika dampak transformasi biologik terhadap harga diharapkan tidak material.

IAS 41 tidak mengharuskan entitas untuk menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai aset biologik. IASB menolak usulan yang mengharuskan perlunya penilai independen karena hal ini tidak lazim untuk aktivitas agrikultural tertentu dan akan membebani jika diharuskan adanya keterlibatan penilai independen. IASB yakin bahwa entitaslah yang harus memutuskan bagaimana menentukan nilai wajar yang andal, termasuk tingkat keterlibatan penilai independen (IAS 41 paragraf B33). Bahkan IASB menyatakan bahwa pengungkapan nilai tercatat aset biologik dengan mencerminkan suatu penilaian yang dilakukan oleh penilai eksternal independen adalah tidak diperlukan (IAS 41 paragraf B81).

#### **2.2.5.4. Kontrak Penjualan Berjangka**

Saat suatu entitas menyepakati kontrak penjualan aset biologik atau hasil yang akan dipanen untuk masa datang, IAS 41 tidak memperbolehkan pengukuran aset tersebut menggunakan harga kontrak, sesuai dengan pernyataan bahwa 'nilai wajar aset biologik dan hasil yang dipanen tidak disesuaikan karena adanya suatu kontrak' (IAS 41 paragraf 16). Menurut IASB, harga kontrak tidak selalu mencerminkan harga pasar saat dimana pembeli dan penjual yang berkehendak untuk bertransaksi dan karenanya tidak menunjukkan nilai wajar dari aset. Agar konsisten, IASB mempertimbangkan untuk mengukur harga kontrak berdasarkan nilai wajarnya dengan logika bahwa aset biologiknya diukur dengan nilai wajar pula. Walaupun demikian, IASB juga menyadari bahwa kontrak penjualan tidak tepat diukur berdasarkan nilai wajar dari suatu hasil yang akan dipanen yang belum tersedia (contohnya kontak penjualan susu dari sapi yang sapinya sendiri belum diperah), karena asetnya belum diakui dan belum diukur dengan nilai wajarnya, dan jika dilakukan ini akan melampaui lingkup IAS 41 (IAS 41 paragraf B50-51).

#### **2.2.5.5 Aset Biologik yang Tertanam di Tanah**

Seringkali aset biologik tertanam di tanah (contohnya: pohon di perkebunan). Dalam banyak kasus tidak terdapat pasar terpisah untuk aset biologik yang tertanam di tanah tetapi pasar yang aktif dapat tersedia untuk aset kombinasi, yaitu aset biologik, tanah mentah, tanah yang sudah diolah dalam satu paket. Entitas dapat menggunakan informasi atas aset kombinasi ini untuk menentukan nilai wajar aset biologik (IAS 41 paragraf 25).

#### **2.2.5.6 Pengeluaran setelah perolehan awal**

IAS 42 tidak mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan pengeluaran setelah perolehan suatu aset biologik, karena IASC berpendapat bahwa hal ini tidak perlu dengan pendekatan pengukuran berdasarkan nilai wajar (IAS 41 paragraf B62). Jika pengeluaran tersebut merupakan biaya periode berjalan yang

akan dibebankan dalam periode tersebut maka perlakuannya – apakah dibebankan atau di *net-off* terhadap perhitungan keuntungan atau kerugian nilai wajar – tidak akan mempunyai dampak terhadap ekuitas atau laba rugi bersih suatu entitas walaupun akan berdampak pada:

- rekonsiliasi perubahan nilai tercatat aset biologik
- klasifikasi pengeluaran dalam laporan laba rugi baik sebagai beban atau sebagai pengurang dari keuntungan/kerugian atas aset biologik
- penyajian investasi aset biologik dalam laporan arus kas

Walaupun demikian, suatu entitas seharusnya menerapkan kebijakan akuntansi atas pengeluaran setelah perolehan awal yang secara umum sejalan dengan standar akuntansi lainnya seperti IAS 16 *Property, Plant and Equipment* atau IAS 38 *Intangible Assets*. Contohnya, biaya pemeliharaan seharusnya dibebankan dalam periode berjalan sementara pengeluaran modal untuk penanaman baru kebun anggur ditambahkan terhadap nilai tercatat aset. Apapun perlakuannya, pada akhir periode akan disesuaikan saat aset biologik tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya .

#### **2.2.5.7 Pengakuan Keuntungan atau Kerugian**

Pengakuan atas keuntungan dari aset biologik atau hasil yang akan dipanen yang belum dijual kepada pihak ketiga adalah kontroversial, tetapi bagi mereka yang mendukung perlakuan ini berargumentasi bahwa transformasi biologik adalah kejadian yang signifikan sehingga harus diakui dalam laporan laba rugi karena:

- (a) kejadiannya fundamental untuk memahami kinerja suatu entitas, dan
- (b) hal ini konsisten dengan basis akuntansi akrual (IAS 41 paragraf B38).

Dalam teori, penjualan hasil yang akan dipanen hanya akan menimbulkan untung atau rugi jika nilai wajar pada saat panen berbeda dengan harga jual sebenarnya pada saat terjadinya penjualan. Ini tersangkut bahwa dengan penilaian nilai wajar, laba diakui sangat independen dari adanya transaksi penjualan atau perjanjian penjualan. Oleh sebab itu aturan nilai wajar dalam IAS 41 sepenuhnya tidak

berkaitan dengan pengakuan laba dari transaksi penjualan; keuntungan atau kerugian yang dilaporkan merupakan perbedaan dua nilai wajar, dan sangat tidak berkaitan dengan tindakan apapun yang terkait dengan penjualan. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah lamanya waktu mengantisipasi laba yang direalisasi khususnya untuk tanaman jangka panjang.

IAS 41 mengatur bahwa keuntungan dan kerugian yang timbul dari pengakuan awal aset biologik pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangkan biaya untuk menjual suatu aset biologik harus diakui sebagai pos laba rugi dalam periode terjadinya (IAS 41 paragraf 26).

Implikasi untuk hasil yang akan dipanen sama pula – suatu entitas harus mengakui keuntungan atau kerugian dari hasil yang akan dipanen pada saat pemanenan, jika nilai wajar hasil yang dipanen berbeda dengan nilai wajar sebelum saat pemanenan (IAS 41 paragraf 29).

#### **2.2.5.8 Ketidakmampuan untuk Mengukur Nilai Wajar dengan Andal**

IAS 41 menganggap bahwa nilai wajar aset biologik dapat diukur dengan andal. Anggapan ini hanya dapat dibantah 'pada saat pengakuan awal aset biologik dimana harga atau nilai yang ditentukan oleh pasar tidak tersedia dan alternatif untuk mengestimasi nilai wajar jelas dinyatakan tidak dapat diandalkan' (IAS 41 paragraf 30). Dalam keadaan dimana nilai wajar tidak mungkin diukur dengan andal, aset biologik harus diukur dengan biaya perolehan, dikurangi penurunan nilai dan depresiasi. Keharusan dalam IAS 41 bahwa pertimbangan mengenai menentukan keandalan nilai wajar hanya bisa dilakukan pada saat pengakuan awal, menghilangkan kemungkinan bagi entitas yang sebelumnya mengukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk mengubahnya menjadi biaya perolehan di periode selanjutnya, walaupun pada saat itu nilai wajar tidak lagi dapat diukur dengan andal (IAS 41 paragraf 31). Tuntutan IASB mengenai hal ini cukup janggal karena jika keadaan yang mengakibatkan nilai wajar tidak mungkin digunakan pada saat pengakuan awal, hal yang sama dapat terjadi pada periode-periode berikutnya. IASB yakin bahwa estimasi yang andal atas nilai

wajar akan jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, tidak tersedia. Oleh karena ini IASB melarang suatu entitas mengubah basis pengukuran dari nilai wajar menjadi biaya perolehan karena suatu entitas dapat menggunakan pengecualian keandalan (*reliability exception*) sebagai alasan untuk menghentikan akuntansi nilai wajar saat pasar mengalami penurunan (IAS 41 paragraf B36).

Apabila pada saat pengakuan awal nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, aset biologik harus diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset (IAS 41 paragraf 30). Dalam menentukan biaya perolehan, suatu entitas harus mempertimbangkan ketentuan dalam IAS 2 *Inventory*, IAS 16 *Property, Plant and Equipment* dan IAS 36 *Impairment of Assets* (IAS 41 paragraf 33). Suatu entitas yang menggunakan pengecualian keandalan harus mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan keuangan (IAS 41 paragraf B37).

Apabila di saat kemudian menjadi mungkin untuk mengukur nilai wajar dengan andal, suatu entitas harus mengukurnya dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan (IAS 41 paragraf 30). IASC meyakini bahwa 'dalam aktivitas agrikultural, akan mungkin nilai wajar diukur lebih andal seiring dengan terjadinya transformasi biologik, dan dalam keadaan seperti ini nilai wajar lebih disukai daripada harga perolehan. Oleh karena itu, IASC memutuskan untuk mengharuskan pengukuran nilai wajar saat nilai wajar tersebut menjadi dapat diukur dengan andal (IAS 41 paragraf B 35).

#### **2.2.5.9 Menentukan Nilai Wajar Saat Tidak Terdapat Harga Pasar**

Terdapat masalah keandalan yang cukup penting dengan penentuan nilai wajar dalam ketiadaan pasar nyata (*genuine market*) aset biologik. IAS 41 sendiri menyebutkan tentang hal ini dalam paragraf 20: 'Dalam keadaan tertentu, harga atau nilai yang ditentukan oleh pasar tidak tersedia untuk suatu aset biologik...'. Kenyataannya, dalam mayoritas kasus, harga pasar tidak tersedia untuk tanaman yang baru tumbuh sebagian. Oleh karenanya, para pembuat laporan keuangan dipaksa untuk menggunakan salah satu dari metode alternatif yang disarankan

oleh IAS 41 yang dimaksudkan sebagai simulasi suatu harga pasar, atau menggunakan ketentuan IAS 41 paragraf 30 dengan memilih model harga perolehan (yang hanya diijinkan untuk saat pengakuan awal) jika pembuat laporan keuangan menentukan bahwa nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Dalam prakteknya, banyak entitas memilih penggunaan *discounted cash flow* (sebagaimana disarankan dalam paragraf 20 IAS 41) untuk menentukan penilaian aset biologik, oleh karenanya para pembuat laporan keuangan harus memilih tingkat suku bunga dan harus menaksir arus kas masa datang (Ernst & Young, 2009).

Walaupun demikian, IAS 41 mengharuskan penghitungan dengan menggunakan *discounted cash flow* ini mengeluarkan kenaikan nilai dari transformasi biologik dan aktivitas masa depan dari suatu entitas (IAS 41 paragraf 21). Hal ini menimbulkan masalah karena tampak seperti menyarankan bahwa nilai dari aset biologik dari tanaman yang belum menghasilkan harus didasarkan nilai pada kondisinya saat ini daripada mengakui bahwa bagian dari nilai secara logis harus berasal dari potensi aset tersebut sampai selesai tumbuh.

#### **2.2.5.10 Kewajiban Untuk Menanam Kembali Aset Biologik Setelah Pemanenan**

IFRIC menegaskan di bulan Mei 2004 bahwa jika suatu entitas mempunyai kewajiban untuk penanaman kembali aset biologik setelah pemanenan, maka kewajiban ini melekat pada tanah dan tidak mempengaruhi nilai wajar dari aset biologik yang saat ini tumbuh di atas tanah tersebut. Kesulitannya adalah paragraf 22 IAS 42 tidak memperbolehkan suatu entitas memasukan biaya untuk melakukan penanaman kembali aset biologik setelah panen apabila menggunakan perkiraan arus kas masa datang dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk melakukan penjualan suatu aset biologik. Interaksi antara basis pengukuran nilai wajar dalam IAS 41, larangan untuk memperhitungkan biaya penanaman kembali suatu aset biologik dalam nilai wajar, dan ketentuan untuk mengakui provisi atas biaya penanaman kembali sesuai dengan IAS 37 pada saat aset

biologis dipanen, dapat berakibat pada pengakuan beban bersih pada saat dilakukan panen. Hal ini dikhawatirkan tidak tepat mencerminkan realitas komersial. IASB belum mengambil keputusan untuk hal ini dan meminta staf-nya untuk merumuskan kemungkinan solusinya. Kemungkinan solusi ini akan analog dengan perlakuan kewajiban dekomisioning yaitu mengakui biaya penanaman kembali sebagai aset untuk kemudian didepresiasi, untuk menghindari pengakuan 100% beban pada saat panen (Ernst & Young, 2009).

#### **2.2.5.11 Aturan Transisi dan Adopsi Pertama Kali**

IAS 41 berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang mencakup periode mulai atau setelah 1 Januari 2003. Standar ini menganjurkan penerapan lebih dini dan mengharuskan pemakainya untuk mengungkapkan penerapan lebih dini tersebut. Standar ini tidak memiliki aturan transisi yang spesifik, sehingga entitas yang mengadopsinya harus menerapkan IAS 8 – *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*. Ketentuan yang sama juga diatur dalam IFRS 1 – *First time adoption of International Financial Reporting Standards* – yang mengharuskan penerapan retrospektif penuh tanpa pengecualian.

### **2.3 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia**

Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku kodifikasi Standar Akuntansi Keuangan menyatakan: ‘Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum merupakan suatu urutan atau hirarki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi yang dapat dijadikan sebagai acuan pencatatan suatu transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disusun dari suatu pengaturan yang merupakan ketentuan konseptual yang bersifat filosofis hingga ketentuan yang bersifat praktis dan teknis. Prinsip-prinsip tersebut biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang menyerupai suatu bangun rumah’ (Ikatan Akuntan Indonesia, 2008). Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengembangkan dua rerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia yaitu:

- Rerangka Prinsip Akuntansi Konvensional yang Berlaku Umum;
- Rerangka Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum,.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan salah satu Landasan Operasional atau Landasan Praktik yang berada dalam bangunan rumah prinsip akuntansi yang berlaku umum tersebut. PSAK disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia melalui suatu *due process* yang sudah baku.

### **2.3.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (PSAK 16)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 (Revisi 2007) ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah: pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap (PSAK 16 paragraf 1).

Kata pengantar dalam PSAK 16 menyatakan bahwa PSAK 16 mengadopsi seluruh paragraf *International Accounting Standards 16: Property, Plant and Equipment (revised 2003I)* kecuali beberapa paragraf karena paragraf tersebut berkaitan dengan IAS atau IFRS lainnya yang belum diadopsi sebagai PSAK, atau telah diatur berbeda oleh PSAK lainnya. Dilain pihak, PSAK 16 juga menambahkan beberapa paragraf yang tidak diatur dalam IAS 16. Paragraf yang belum diadopsi tersebut diantaranya adalah IAS 16 paragraf 3 (a),(b) dan (c).

IAS 16 *Property, Plant and Equipment* paragraf 3(a) menyatakan bahwa IAS 16 tidak mengatur akuntansi untuk aset biologik yang terkait dengan aktivitas agrikultural. Walaupun demikian, IAS 16 mengatur akuntansi aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aset agrikultural sebagaimana yang diatur dalam *IAS 41 – Agriculture*.

Definisi dalam PSAK 16 paragraf 6 adalah sebagai berikut:

*Aset tetap* adalah aset berwujud yang:

- (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
- (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (PSAK 16 paragraf 6)

*Biaya perolehan (cost)* adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain.

*Jumlah tercatat (carrying amount)* adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

*Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount)* adalah nilai yang lebih tinggi antara harga jual neto dan nilai pakai (*value in use*) suatu aset.

*Nilai wajar* adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arm's length transaction*).

*Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount)* adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.

*Penyusutan* adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

*Rugi penurunan nilai (impairment loss)* adalah selisih dari jumlah tercatat suatu aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut.

*Umur manfaat (useful life)* adalah:

- (a) suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas; atau
- (b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh suatu entitas.

Hal yang menarik dari PSAK 16 adalah pilihan yang disediakan untuk entitas untuk memilih antara model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (PSAK 16 paragraf 29).

#### 2.4 Perbandingan IAS 41 dengan PSAK 16

IAS 41 *Agriculture* belum diadopsi sebagai PSAK yang khusus mengatur aktivitas agrikultural. Oleh karena itu, pengaturan untuk aset yang berasal aktivitas agrikultural menerapkan PSAK 16 karena adanya beberapa kesamaan sifat antara aset biologik dengan aset tetap. Perbandingan antara IAS 41 dengan PSAK 16 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perbandingan IAS 41 dengan PSAK 16

IAS 41	PSAK 16
Mengatur perlakuan akuntansi untuk aktivitas agrikultural atas transformasi biologik aset biologik yaitu tanaman dan hewan ternak.	Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap yaitu aset yang dimiliki untuk menghasilkan produk atau menyediakan jasa atau untuk direntalkan.
Aset biologik mengalami transformasi biologik yaitu proses pertumbuhan, penuaan, produksi, berkembang biak yang mengubah kualitas atau kuantitas aset tersebut.	Aset tetap tidak mengalami transformasi biologik. Seiring dengan waktu atau penggunaannya, aset tetap akan mengalami penurunan nilai.
<p>Nilai tercatat merupakan nilai wajar atau, dalam kasus yang sangat terbatas, adalah biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai</p> <p>IAS 41 mengasumsikan bahwa nilai wajar untuk aset biologik dapat ditentukan dengan andal. Asumsi ini bisa tidak berlaku pada saat pengakuan awal dimana harga atau nilai pasar tidak tersedia atau alternatif untuk memperkirakan nilai yang wajar jelas tidak andal. Dalam kasus ini IAS memperbolehkan pengukuran aset biologik dengan biaya perolehan dikurang akumulasi depresiasi. Apabila kemudian</p>	<p>Nilai tercatat adalah nilai yang disajikan dalam necara setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.</p> <p>Suatu entitas harus memilih model biaya (<i>cost model</i>) atau model revaluasi (<i>revaluation model</i>) sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama (PSAK 16 paragraf 29). Pemilihan model ini tidak dikaitkan dengan keandalan nilai wajar.</p> <p>Pada model biaya, setelah diakui sebagai</p>

<p>nilai wajar dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar harus digunakan dan tidak boleh diukur lagi berdasarkan biaya perolehannya. Dalam semua keadaan, hasil yang akan dipanen harus diukur dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan (IAS 41 paragraf IN3).</p> <p>Nilai tercatat aset biologik tidak dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau penurunan nilai apabila telah disajikan dengan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan.</p>	<p>aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset.</p> <p>Pada model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi (PSAK 16 paragraf 31).</p>
<p>Dasar penentuan nilai wajar apabila tidak ada pasar aktif untuk aset biologik dan hasil yang akan dipanen maka alternatifnya dengan merujuk pada harga pasar terakhir, harga aset sejenis dengan penyesuaian, atau <i>sector benchmark</i>. Apabila alternatif ini tidak dapat ditentukan dengan andal, maka pengukuran menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa datang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar sebelum pajak, atau, secara sangat terbatas, diukur berdasarkan biaya perolehan (IAS 41 paragraf 17 sampai dengan 21).</p> <p>Metode <i>depreciated replacement costs</i> bukan merupakan alternatif estimasi nilai wajar.</p>	<p>Jika tidak ada pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar karena sifat aset tetap yang khusus dan jarang diperjualbelikan, kecuali sebagai bagian dari bisnis yang berkelanjutan, entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang telah disusutkan (<i>depreciated replacement costs</i>) (PSAK 16 paragraf 33).</p>
<p>IAS 41 mengharuskan perubahan dalam nilai wajar dikurangi biaya untuk melakukan penjualan aset biologik diakui dalam laporan laba rugi pada saat perubahan tersebut timbul. Dalam aktivitas agrikultural, perubahan dalam atribut fisik tanaman dan hewan ternak menaikkan atau menurunkan manfaat ekonomi suatu entitas (IAS 41 paragraf IN4)</p>	<p>Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi (PSAK 16 paragraf 39).</p> <p>Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun penurunan nilai revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian</p>

	surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut (PSAK 16 paragraf 40).
IASC Board menolak penggunaan penilaian independen karena hal ini tidak umum untuk aktivitas agrikultural tertentu, dan akan membebani jika diharuskan adanya penilaian independen. IASC Board menyerahkan kepada entitas untuk menentukan keandalan nilai wajar dan tingkat keterlibatan penilai independen (IAS 41 paragraf B33)	Nilai wajar untuk tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai (PSAK 16 paragraf 32)
IASC Board menolak frekuensi penilaian yang lebih jarang karena: (a) transformasi biologik terus berlangsung (b) tidak adanya hubungan antara transaksi finansial dan hasil dari transformasi biologik. (c) terdapat banyak ukuran untuk nilai wajar dengan biaya yang masuk akal untuk mendapatkannya. (IAS 41 paragraf B32).	Frekuensi penilaian tergantung perubahan nilai wajar aset yang direvaluasi. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu revaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tidak perlu dilakukan apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Namun demikian, aset tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali (PSAK 16 paragraf 34).
IAS 41 memutus keterkaitan antara pengakuan pendapatan dari hasil penjualan aset biologik atau hasil panennya dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Hal ini karena perubahan nilai wajar langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan rugi laba tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pendapatan dari penjualan aset biologik atau hasil yang akan dipanennya.	Pengakuan beban depresiasi dikaitkan dengan pendapatan dari penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut.

Penerapan PSAK 16 tampaknya dikarenakan kesamaan sifat antara aset biologik dengan aset tetap karena keduanya merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi dan memiliki manfaat ekonomi yang lebih dari satu periode.

Walaupun demikian, perbedaan utamanya adalah pengukuran dalam IAS 41 diukur dengan nilai wajar berdasarkan harga pasar, atau alternatif estimasi nilai wajar (*alternative estimates of fair value*), atau pendiskontoan arus kas di masa

datang dengan tingkat bunga pasar. IAS 41 memperbolehkan pengukuran berdasarkan biaya perolehan tapi dibatasi hanya pada saat pengakuan awal dimana nilai pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, dan harus langsung diukur dengan nilai wajar saat nilai wajar tersebut dapat diyakini keandalannya. Pengukuran dengan nilai wajar menjadikan nilai tercatat aset biologik di neraca disajikan tidak dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau penurunan nilai.

Sementara itu, sesuai dengan PSAK 16 paragraf 30 dan 31, entitas diberi pilihan untuk mengukur berdasarkan:

- (1) mode biaya (*cost model*) dimana nilai aset dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi; atau
- (2) model revaluasi (*revaluation model*) dimana suatu aset tetap diakui sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Pengukuran nilai wajar dalam PSAK 16 model revaluasi dan IAS 41 keduanya didasarkan pada nilai pasar. Dalam keadaan dimana harga pasar yang andal tidak tersedia, PSAK 16 memberi pilihan untuk menentukan nilai wajar berdasarkan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang disusutkan (*depreciated replacement costs*). Sementara itu, IAS 41 memberi panduan hirarki penetapan nilai wajar dalam keadaan harga pasar yang aktif tidak tersedia. Hirarki tersebut tidak menyatakan tentang alternatif pendekatan biaya pengganti yang disusutkan.

IAS 41 mengatur perubahan dalam dua nilai wajar harus diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan rugi laba untuk periode dimana terjadinya perubahan tersebut. Sementara itu, apabila menggunakan sesuai dengan PSAK 16 model revaluasi, entitas harus mengakui keuntungan revaluasi sebagai pos ekuitas dan kerugian sebagai pos laporan laba rugi, dengan memperhitungkan keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui.

Model revaluasi dalam PSAK 16 tampaknya memberi peluang bagi entitas untuk mengukur aset biologik dengan nilai wajar tanpa harus menunggu IAS 41 diadopsi sehingga tampaknya bisa mengurangi urgensi untuk mengadopsi IAS 41. Walaupun demikian terdapat perbedaan untuk pengaturan di bawah ini:

- (a) Model revaluasi dalam PSAK 16 adalah pilihan dengan derajat yang setara dengan model biaya. Sementara IAS 41 mengharuskan pengukuran nilai wajar berdasarkan harga pasar, alternatif pengukuran dengan biaya perolehan diperbolehkan hanya untuk pengakuan awal, pengakuan selanjutnya harus mengacu pada nilai wajar;
- (b) PSAK 16 tidak memberi hirarki penentuan nilai wajar dalam keadaan harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, bahkan metode *depreciated replacement costs* tidak dikenal dalam IAS 41;
- (c) PSAK 16 mengatur bahwa keuntungan atas revaluasi aset diakui sebagai pos ekuitas sementara kerugian diakui sebagai beban dengan penyesuaian untuk keuntungan atau kerugian yang sebelumnya sudah diakui. Sementara IAS 41 konsisten memperlakukan keuntungan atau kerugian sebagai pos laporan laba rugi.
- (d) Model revaluasi dalam PSAK 16 tidak menghilangkan pengakuan depresiasi sementara pengukuran dengan nilai wajar sesuai dengan IAS 41 tidak mengenal depresiasi.
- (e) Model PSAK 16 lebih longgar dalam mengatur frekuensi depresiasi sementara IAS 41 lebih ketat karena menganggap bahwa proses transformasi biologik terus berlangsung oleh karenanya frekuensi pengukuran nilai wajar menjadi lebih kerap.

## Bab 3

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### 3.1 Pendirian

PT Agro Indonesia (PT AI) didirikan berdasarkan akte notaris \_\_\_\_\_, SH No \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_. PT AI memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat Keputusan No. \_\_\_\_\_ untuk mengubah status PT AI menjadi Penanaman Modal Asing. Saat ini PT AI sedang dalam proses untuk mendapatkan izin dari Menteri Pertanian untuk pembangunan kebun kelapa sawit di daerah Kalimantan Barat. PT AI sudah mendapatkan izin dari Bupati \_\_\_\_ untuk membangun perkebunan kelapa sawit seluas \_\_\_\_ hektar di daerah \_\_\_\_ Kalimantan Barat.

Anggaran dasar PT AI telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris \_\_\_\_ No. \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_ untuk menyesuaikan anggaran dasar PT AI dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_.

### 3.2 Susunan Pemegang Saham dan Pengurus

Pemegang saham beserta jumlah penyertaannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Nilai Saham (Dalam Rp'000)
<i>Singapore Listed Entity</i>		95%	
Entitas Indonesia		5%	
Total		100%	

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT AI pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Bapak \_\_\_\_ - Komisaris Utama

Bapak \_\_\_\_

#### Direksi

Bapak \_\_\_\_ - Direktur Utama

Bapak \_\_\_\_

### 3.3 Sejarah singkat dan operasi PT AI

PT AI didirikan pada tahun 2004, sebagai salah satu perusahaan dari Group \_\_\_\_, untuk mengakuisisi lahan-lahan perkebunan kelapa sawit di daerah \_\_\_\_, Kalimantan Barat. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut kebanyakan di miliki oleh perusahaan-perusahaan berskala kecil. Pada tahun 2005, PT AI diakuisisi oleh \_\_\_\_ Group, salah satu grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak nabati.

Pada saat pengambil alihan oleh \_\_\_\_ Group, PT AI telah memiliki kurang lebih 5.400 hektar tanaman kelapa sawit dimana 4.800 hektar sudah menghasilkan. Produksi tanaman menghasilkan saat itu lebih kurang 13 ton per hektar yang sebagian besar disumbangkan oleh tanaman dengan tahun tanam diatas tahun 1998.

Sedangkan untuk tahun tanam dibawah tahun 1998 tidak produktif disebabkan penggunaan bibit yang kurang baik disertai perawatan yang kurang baik, yang menyebabkan tanaman kelapa sawit tidak dapat berproduksi sesuai standarnya. Pada tahun 2006, management memutuskan untuk melakukan penanaman kembali (*replanting*) atas tanaman dengan tahun tanam dibawah 1998 seluas lebih kurang 900 hektar disebabkan biaya perawatan dan panen yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil produksinya.

Saat ini, PT AI bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit untuk menghasilkan minyak sawit mentah (*crude palm oil*). Sampai dengan tahun 2009, PT AI telah membangun kebun kelapa sawit sebesar 7.576 hektar dan 3.100 hektar masing-masing di daerah Estate 1 dan Estate 2, Kalimantan Barat. Data luasan kebun kelapa sawit PT AI pada pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Luasan Kebun Kelapa Sawit

TAHUN TANAM	LOKASI PERKEBUNAN		TOTAL
	Estate 1	Estate 2	
1998	-	523	523
1999	943	1.788	2.732
2000	-	344	344
2001	-	265	265
2002	-	628	628
2005	173	174	347
2006	951	1.343	2.294
2007	685	1.176	1.862
2008	228	-	228
2009	119	1.335	1.455
<b>TOTAL</b>	<b>3.100</b>	<b>7.576</b>	<b>10.677</b>

PT AI juga telah membangun 2 unit pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas masing-masing 20 ton TBS/Jam serta 30 ton TBS/Jam untuk mengolah TBS menjadi produk minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) and serta inti sawit (*Palm Kernel*). Hasil produksi minyak sawit mentah dan inti sawit seluruhnya dijual kepada perusahaan afiliasi.

## Bab 4

### ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Karakteristik Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah didaerah tropis yang beriklim basa, yaitu sepanjang garis khatulistiwa antara 23.5<sup>0</sup> lintang utara sampai 23.5<sup>0</sup> lintang selatan. Adapun persyaratan untuk tumbuh pada tanaman kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- Curah hujan  $\geq 2.000$  mm/tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode kering ( $< 100$  mm/bulan) tidak lebih dari 3 bulan.
- Temperatur siang hari rata-rata 29<sup>0</sup> - 33<sup>0</sup> Celcius dan malam hari 29<sup>0</sup> - 33<sup>0</sup> Celcius.
- Ketinggian dari permukaan laut  $< 500$  m.
- Matahari bersinar sepanjang tahun, minimal 5 jam per hari.

(Sumber: Pahan, 2007)

Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan (*perennial crop*) yang memiliki periode pertumbuhan vegetatif pada awal pertumbuhan. Periode ini dikenal dengan istilah tanaman belum menghasilkan (TBM). Selama periode TBM, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan tanaman bersifat investasi jangka panjang. Biaya investasi tersebut memerlukan waktu pengembalian yang cukup lama, umumnya mencapai titik impas pada tahun ke-9 sejak tanam. Hal itu diasumsikan dengan jangka waktu mulai menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sekitar 30-36 bulan sejak tanam di lapangan dan produksi per satuan luasnya sesuai dengan standar rata-rata nasional yang biasanya mengacu pada standar Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan.

Adanya sifat usaha jangka panjang membutuhkan akumulasi modal dan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan usaha tanaman semusim (*annual crop*) maupun rata-rata tanaman perkebunan lainnya. Untuk mencapai biaya per unit yang efektif dan efisien dalam rangka mendapatkan selisih keuntungan yang optimal, usaha

perkebunan kelapa sawit harus dikelola dalam skala usaha yang memenuhi tingkat skala ekonomi. Skala ekonomi perkebunan kelapa sawit minimal seluas 6.000 hektar. Angka luas areal ini diolah dari pertimbangan berbagai faktor, seperti kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit, jumlah tenaga kerja, pertimbangan ekonomis biaya pengangkutan TBS dari kebun ke PKS, dan lain-lainnya. Dalam tingkat skala usaha yang optimal tersebut, seluruh komponen biaya tetap (*fixed cost*) akan berfungsi secara maksimal sehingga harga pokok persatuan produk akan menjadi lebih kompetitif. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala usaha adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan TBS.
- Jangka waktu produktif tanaman kelapa sawit
- Biaya investasi kebun untuk menghasilkan skala ekonomi.
- Sifat TBS yang setelah dipanen harus segera diolah di PKS karena mutunya akan menurun jika sempat menginap (*restan*) di lapangan.
- Adanya bulan produksi puncak (*peak months*) yang menyebabkan penyebaran produksi tidak merata sepanjang tahun.

(Sumber: Pahan, 2007)

TBS mempunyai kandungan asam lemak bebas (*free fatty acid*) sekitar 2% saat dipanen dan akan terus meningkat sejalan dengan waktu. Kadar *free fatty acid* (FFA) akan menurunkan kualitas minyak kelapa sawit (MKS) yang nantinya akan berdampak terhadap penurunan harga jual. Batas kadar FFA yang dapat diterima untuk standar ekspor adalah 5% (Sumber: Pahan, 2007).

Pada umumnya, TBS sudah harus diolah dalam waktu kurang dari 24 jam untuk mendapatkan hasil minyak kelapa sawit (MKS) dengan ambang batas FFA dibawah 5%.


Tanaman kelapa sawit mempunyai siklus produksi berbentuk lonceng. Tingkat produktivitas kelapa sawit akan meningkat secara tajam dari umur 3-7 tahun (periode tanaman muda atau *young*), kemudian mencapai produksi maksimal pada umur sekitar 15 tahun (periode tanaman remaja atau *prime*), dan mulai menurun secara gradual pada periode setelahnya (tanaman tua atau *old*) sampai masa-masa menjelang *re-planting*.

Produksi tanaman kelapa sawit sangat bergantung terhadap kesesuaian dari lahan yang pada umumnya dibagi menjadi 4 kelas sebagai berikut:

- Kelas S1 (kelas I): Sangat sesuai (*highly suitable*)
- Kelas S2 (kelas II): Kesesuaian sedang (*moderately suitable*)
- Kelas S3 (kelas III): Kesesuaian terbatas (*marginally suitable*)
- Kelas N (Kelas IV): Tidak sesuai (*not suitable*)

Faktor lainnya yang sangat berpengaruh terhadap siklus produksi tanaman kelapa sawit adalah jenis bibit. Saat ini, di Indonesia, beberapa produsen bibit kelapa sawit anatar lain PPKS, PT Socfindo, PT PP London Sumatra Tbk., PT Tania Selatan, PT Bina Sawit Makmur (Sampoerna Agro), PT Dami Mas Sejahtera (Sinar Mas), PT Tunggal Yunus Estate (Asian Agri) dan PT Bakti Nusantara. Masing-masing jenis bibit yang diproduksi mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri.

Dalam grafik berikut, disajikan kurva profil produksi tanaman kelapa sawit dalam berbagai kelas kesesuaian lahan menggunakan bibit yang di hasilkan oleh PPKS.



(Sumber: Pahan 2007)

Gambar 4.1: Kelas Tanah, Umur Tanam dan Hasil Produksi

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah proses perawatan tanaman. Hal ini menyangkut pemenuhan atas kebutuhan pupuk, pestisida dan air.

Untuk mendukung pengolahan TBS yang sudah dipanen agar dapat segera diproduksi menjadi MKS, perlu di bangun pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS). Kapasitas pabrik PKS disesuaikan dengan luas lahan dan tahun tanam kelapa sawit. Pada umumnya, setiap 6.000 hektar lahan perkebunan kelapa sawit dengan tanaman yang berusia 3 tahun (tanaman menghasilkan tahun pertama atau TM1) membutuhkan kapasitas produksi sebesar 30 ton TBS/per jam. Sejalan dengan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang disertai dengan meningkatnya produksi, maka pada tahun ke 6 (TM4), kapasitas produksi haru ditingkatkan menjadi 45 ton TBS/Jam. Kapasitas produksi ini menggunakan asumsi bahwa PKS bekerja 25 hari dengan 20 jam kerja per hari.

Tabel 4.1 berikut menunjukkan hubungan antara tahun tanam dengan jumlah produksi dan kebutuhan kapasitas pengolahan TBS.


Tabel 4.1  
Hubungan Tahun Tanam, Produksi dan Kapasitas Pengelolaan TBS

Keterangan	Satuan	TAHUN TANAM KELAPA SAWIT						
		TM1	TM2	TM3	TM4	TM5	TM6	TM7
Umur Tanaman	Tahun	3	4	5	6	7	8	9
Produksi TBS	Ton/Ha	9	17	21	25	28	30	30
Produksi 3000 Ha tahap 1	Ton	27.000	51.000	63.000	75.000	84.000	90.000	90.000
Produksi 3000 Ha tahap 2	Ton		27.000	51.000	63.000	75.000	84.000	90.000
Total produksi kebun	Ton	27.000	78.000	114.000	138.000	159.000	174.000	180.000
Kapasitas terpakai	Ton TBS/Jam	6.75	19.50	28.50	34.50	39.75	43.50	45.00
Kapasitas terpasang	Ton TBS/Jam	30.00	30.00	30.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Kapasitas tidak terpakai	Ton TBS/Jam	22.25	10.50	1.50	10.50	5.25	1.50	0.00

(Sumber: Pahan 2007)

TBS pada tahap awal diolah untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (*crude palm oil*), inti kelapa sawit (*palm kernel*). Selanjutnya minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan.

Berikut disajikan pohon industri agribisnis kelapa sawit



(Sumber: Pahan 2007)

Gambar 4.2 Pohon Industri Kelapa Sawit

## **4.2 Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**

### **4.2.1 Pemilikan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.**

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1848, saat itu ada 4 batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam lalu ditanam di kebun Raya Bogor (dahulu bernama Buitenzorg), dua berasal dari Bourbon (Mauritius) dan dua lainnya dari Hortus Botanicus, Amsterdam (Belanda). Pada tahun 1853 keempat tanaman tersebut telah berbuah dan bijinya disebarluaskan secara gratis. Pada pengamatan tahun 1858, ternyata keempat tanaman tersebut tumbuh subur dan berbuah lebat. Walaupun berbeda waktu penanaman (asal Bourbon lebih dulu dua bulan), tanaman tersebut berbuah dalam waktu yang sama, mempunyai tipe yang sangat beragam, kemungkinan diperoleh dari sumber genetik yang sama.

Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Hallet (orang Belgia). Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha (Sumber: <http://rhephi.wordpress.com>).

Pada tahun 1919 mengekspor minyak sawit sebesar 576 ton dan pada tahun 1923 mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawitpun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948 / 1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit (Sumber: <http://rhephi.wordpress.com>).

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia (Sumber: <http://rhephi.wordpress.com>).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (*Crude Palm Oil*) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melaksanakan program Perkebunan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Hal ini juga sejalan dengan program transmigrasi yang sedang digalakkan saat itu untuk mendukung penyebaran penduduk yang lebih merata serta mendorong tingkat pendapatan per kapita di Indonesia. Sinergi keduanya menghasilkan program yang dikenal dengan nama PIR-Trans, dimana setiap peserta program transmigrasi akan di berikan 2 hektar lahan kelapa sawit per kepala keluarga, dimana proses pembangunannya dibantu oleh perusahaan induk (yang biasanya merupakan perusahaan perkebunan besar, baik milik swasta atau milik negara) menggunakan dana pembangunan yang kebun yang di keluarkan oleh Bank Indonesia (Sumber: <http://rhephi.wordpress.com>).

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit dimulai pada akhir tahun 1980 an, ketika perkebunan besar swasta (PBS) mulai masuk ke sektor perkebunan dan

pengolahan minyak kelapa sawit dalam jumlah besar. Sebelumnya perkebunan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan milik negara (PBN). Sejalan dengan harga *Crude Palm Oil* yang terus meningkat maka selain perkebunan swasta besar, maka petani kecil mulai menanam kelapa sawit.

Semula kebun sawit milik rakyat dibangun dalam skema inti plasma dengan perkebunan besar baik swasta maupun milik negara sebagai inti, namun kemudian perkebunan rakyat (PR) semakin berkembang diluar skema inti plasma.

Pada tahun 2009 dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional seluas 7.125 ribu ha, sekitar 3.064 ribu ha (43%) diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS), sedangkan 3.300 ribu ha (46%) diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) dan selebihnya 750 ribu ha (11%) adalah milik PBN. Persentase kepemilikan PBS diperkirakan akan terus meningkat dengan gencarnya ekspansi serta akuisisi perkebunan rakyat oleh PBS.

Akuisisi perkebunan rakyat oleh PBS pada umumnya dilakukan melalui negosiasi tertutup. Harga kebun sawit per hektar akan sangat ditentukan oleh:

- luasnya kebun yang akan dijual, karena berkaitan dengan keekonomian untuk membangun pabrik minyak kelapa sawit (PKS);
- *land banks* yang dimiliki yaitu lahan yang sudah diperoleh ijin lokasinya dan ijin prinsip tetapi belum dibebaskan dari pemilik, ini berkaitan dengan ekspansi kebun di masa datang;
- lokasi kebun termasuk kedekatan kebun tersebut pada pelabuhan, karena menentukan biaya transportasi CPO kepada pembeli;
- produktivitas kebun dalam menghasilkan tandan buah segar (TBS), hal ini tergantung pada pemilihan bibit dan pemeliharaan pada saat tanaman belum menghasilkan, dan pemeliharaan saat tanaman menghasilkan;
- sisa waktu produktif tanaman terkait dengan sisa usia tanam produktif, dan komposisi antara luas TM dengan TBM;
- kelas tanah, sumber air dan kemiringan tanah perkebunan;

- kedekatan kebun dengan kebun milik pihak lain, terutama dengan kebun rakyat lainnya, apabila PKS sudah dibangun maka kekurangan pasokan TBS dari kebun sendiri dapat ditutupi dengan membeli TBS dari kebun lain;
- adanya masalah sosial dengan penduduk sekitar kebun, misalnya konflik penguasaan lahan, keamanan kebun dan pabrik kelapa sawit;

Tabel 4.2 menunjukkan data kepemilikan perkebunan kelapa sawit sampai dengan tahun 2009:

Tabel 4.2  
Pemilikan perkebunan kelapa sawit

TAHUN	RAKYAT	NEGARA	SWASTA	TOTAL
2005	2.356.895	529.854	2.567.068	5.453.817
2006	2.549.572	687.428	3.357.914	6.594.914
2007	2.565.135	687.847	3.358.632	6.611.614
2008	2.565.172	687.847	3.358.792	6.811.811
2009	3.300.481	760.010	3.064.840	7.125.331

(Sumber: Deptan 2009)

Menurut data Ditjen Perkebunan, areal perkebunan kelapa sawit tersebar di 17 provinsi meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Tahun 2005 wilayah Sumatera merupakan yang terbesar yaitu sebesar 4.280.094 ha atau 76,46% dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. Di wilayah ini provinsi Riau tercatat memiliki areal terbesar yaitu 1.383.477 ha dan selanjutnya diikuti provinsi Sumatera Utara seluas 964.257 ha. Wilayah lainnya yang juga memiliki areal perkebunan kelapa sawit cukup besar adalah Kalimantan seluas 1.108.288 ha (19,80%), dengan luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 466.901 ha berada di provinsi Kalimantan Barat yang tercatat sebagai yang terbesar di Kalimantan, kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah seluas 269.043 ha.

Sedangkan di P. Jawa wilayah luas perkebunan kelapa sawitnya sangat terbatas yaitu hanya 26.046 ha atau 0,46% dari total areal nasional. Lokasi perkebunan

sawit di wilayah Jawa hanya terdapat provinsi Jawa Barat dan Banten. Kondisi alam di Jawa Barat yang dingin dan berbukit lebih cocok untuk jenis tanaman teh, sehingga lebih banyak terdapat perkebunan teh di wilayah ini yaitu mencapai 77,83% dari total perkebunan teh nasional (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).

Pertambahan luas kebun kelapa sawit di beberapa propinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan dalam jumlah besar dalam lima tahun terakhir menyebabkan masih banyaknya kebun kelapa sawit yang masih muda dan belum menghasilkan. Pada 2009, secara nasional kebun kelapa sawit belum menghasilkan 2.173.668 ha (29,7%) dan kebun produktif 5.062.019 ha (69,1%), sedangkan kebun dengan tanaman rusak relatif kecil yaitu hanya 87.417 ha (1,2%) (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).



Wilayah Sumatera Utara yang telah lama mengembangkan perkebunan kelapa sawit, dimana rata-rata komposisi tanaman muda yang belum berproduksi memiliki luas 1.256.509 ha atau 17,2% dari luas kebun sawit nasional. Dengan demikian dalam waktu dekat produksi sawit Indonesia masih akan meningkat dan akan segera dapat melampaui produksi kelapa sawit dari Malaysia yang rata-rata kebunnya sudah dalam keadaan dewasa atau telah pada puncak produksinya (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).

#### **4.2.2 Minyak Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* (CPO)**

Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan satu dari beberapa bahan baku minyak nabati di dunia. Pada tahun 2008 CPO merupakan jenis minyak nabati yang paling banyak di konsumsi di dunia, yaitu mencapai 31% dari total konsumsi minyak nabati dunia, dimana sebelumnya konsumsi minyak nabati dunia terutama di pasok oleh minyak kedelai.

Data konsumsi minyak nabati dunia disajikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3  
Konsumsi Minyak & Lemak di Dunia, Berdasarkan Jenis  
(dalam JUTA TON)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR 10 tahun sampai 2008 <sup>(1)</sup>
<b>Minyak Nabati</b>												
CPO	17,7	19,6	21,8	23,8	25,5	28,4	30,2	33,7	36,3	38,0	42,7	9,2%
Minyak Kedelai	23,6	24,5	25,1	27,5	29,9	31,2	31,0	32,8	34,6	37,1	38,1	4,9%
Minyak Biji Bunga Matahari	8,6	9,1	9,4	8,7	7,6	8,8	9,6	9,5	10,9	11,2	10,4	1,8%
Minyak Biji Sesawi	12,3	13,2	14,5	14,0	13,5	12,8	15,0	16,1	18,1	19,1	19,8	4,9%
Minyak Nabati Lainnya	20,1	20,1	20,6	22,0	22,7	22,2	22,7	23,6	23,8	24,4	24,6	2,0%
<b>Total Minyak Nabati</b>	<b>82,3</b>	<b>86,5</b>	<b>91,4</b>	<b>96,0</b>	<b>99,2</b>	<b>103,4</b>	<b>108,5</b>	<b>115,7</b>	<b>123,7</b>	<b>129,8</b>	<b>135,6</b>	<b>5,1%</b>
Total Minyak Lemak Hewani	20,1	20,8	20,8	20,7	21,3	21,7	22,1	22,7	23,0	23,1	23,3	1,5%
Total Minyak Ikan	0,9	1,3	1,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7%
<b>Total Minyak dan Lemak</b>	<b>103,3</b>	<b>108,6</b>	<b>113,6</b>	<b>117,9</b>	<b>121,5</b>	<b>126,1</b>	<b>131,6</b>	<b>139,4</b>	<b>147,7</b>	<b>153,9</b>	<b>159,9</b>	<b>4,5%</b>
Kontribusi CPO (%)	17,1	18,0	19,1	20,1	21,0	22,5	23,0	24,1	24,5	24,7	26,7	

(1) Tingkat pertumbuhan majemuk selama 10 tahun hingga 2008.  
Source: Oil World Data Bank.

Pada tahun 2008, produksi CPO sedikit melebihi tingkat konsumsinya. Seperti disajikan dalam tabel dibawah ini, produksi minyak sawit dunia pada tahun 2008 sebesar 43.1 juta ton dimana konsumsinya sebesar 42.7 juta ton.


Tabel 4.4  
Produksi Minyak dan Lemak di Dunia, Berdasarkan Jenisnya  
(dalam Juta Ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR 10 tahun sampai 2008 <sup>(1)</sup>
<b>Minyak Nabati</b>												
CPO	17,2	20,7	22,0	24,1	25,5	28,4	31,2	34,0	37,3	38,8	43,1	9,7%
Minyak Soya	24,0	24,8	25,6	27,8	29,8	31,2	30,7	33,6	35,2	37,4	36,9	4,4%
Minyak Biji Bunga Matahari	8,4	9,3	9,7	8,2	7,6	8,9	9,4	9,7	11,2	10,9	10,8	2,6%
Minyak Biji sesawi	12,3	13,3	14,5	13,8	13,4	12,7	15,1	16,3	18,5	18,7	19,8	4,9%
Minyak Nabati Lainnya	20,3	19,9	20,8	22,2	22,3	22,0	22,8	23,9	23,9	24,1	24,8	2,0%
<b>Total Minyak Nabati</b>	<b>82,2</b>	<b>88,0</b>	<b>92,6</b>	<b>96,1</b>	<b>98,6</b>	<b>103,2</b>	<b>109,2</b>	<b>117,5</b>	<b>126,1</b>	<b>129,9</b>	<b>135,4</b>	<b>5,1%</b>
Total Lemak Hewani	20,1	20,7	20,9	20,6	21,4	21,7	22,1	22,6	22,9	23,1	23,3	1,5%
Total Minyak Ikan	0,9	1,4	1,4	1,1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,7%
<b>Total Minyak dan Lemak</b>	<b>103,2</b>	<b>110,1</b>	<b>119</b>	<b>117,8</b>	<b>120,9</b>	<b>125,9</b>	<b>132,4</b>	<b>141,1</b>	<b>150,0</b>	<b>154,1</b>	<b>159,7</b>	<b>4,5%</b>
Kontribusi CPO (%)	16,6	18,8	19,1	20,4	21,1	22,5	23,5	24,1	24,9	25,2	27,0	

1): Tingkat pertumbuhan majemuk selama 10 tahun hingga 2008  
Sumber: Oil World Data Bank

Hal ini menyebabkan terjadinya tekanan terhadap harga jual CPO yang menyebabkan anjloknya harga CPO pada menjelang akhir 2008.

Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan harga CPO dunia selama 5 tahun terakhir.



(Sumber: <http://www.indexmundi.com>)

Gambar 4.3 : Perkembangan Harga CPO 2005-2010

Dalam 10 tahun terakhir luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 8,7% per tahun dari hanya seluas 3.902 ribu ha pada 1999 meningkat menjadi 7.125 ribu ha tahun 2009.

Produksi CPO Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, begitu juga dengan volume eksportnya. Data produksi CPO sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Produksi dan Ekspor CPO Indonesia  
(dalam juta ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR <sup>(1)</sup> 10-Year
Produksi	5,4	6,3	7,1	8,1	9,4	10,6	12,4	14,1	16,1	17,3	19,2	13,6%
Ekspor	2,3	3,3	4,1	5,0	6,5	7,4	9,0	10,4	12,5	12,7	14,6	20,5%

(1) Rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan.  
Sumber: Oil World Data Bank.

Produksi CPO bahkan terus meningkat dari 19,2 juta ton pada 2008 menjadi 19,4 juta ton pada 2009. Sementara total eksportnya juga meningkat dari 14,6 juta ton kemudian menjadi 14,9 juta ton sampai dengan September 2009.

Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen minyak kelapa sawit (CPO) terbesar dunia, dengan produksi sebesar 19,2 juta ton pada 2008. Bahkan, menurut data sementara, produksi CPO Indonesia di tahun 2009 telah meningkat menjadi 19,4 juta ton.

Data mengenai produksi CPO dunia disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Produksi CPO Dunia  
(dalam Jutaan Ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR <sup>(1)</sup> 10-Year
Malaysia	8,3	10,6	10,8	11,8	11,9	13,3	14,0	15,0	15,9	15,8	17,7	+7,9%
Indonesia	5,4	6,3	7,1	8,1	9,4	10,6	12,4	14,1	16,1	17,3	19,2	+13,6%
Nigeria	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	+1,9%
Pantai Gading	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	+0,8%
Kolombia	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	+6,3%
Thailand	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,2	+9,2%
Ekuador	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	+7,7%
Lainnya	1,4	1,1	1,9	1,9	1,8	2,0	2,1	2,1	2,2	2,5	2,7	+6,7%
<b>Total</b>	<b>17,2</b>	<b>20,7</b>	<b>22,0</b>	<b>24,1</b>	<b>25,5</b>	<b>28,4</b>	<b>31,2</b>	<b>34,0</b>	<b>37,3</b>	<b>38,8</b>	<b>43,1</b>	<b>+9,7%</b>

Sumber: Oil World Data Bank. (1) Rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan.

Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 24% sekitar 4,5 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik.

Data mengenai konsumsi CPO di Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7  
Konsumsi CPO dan PKO di Indonesia  
(dalam jutaan ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR <sup>(1)</sup> 1998- 2008
CPO	2,8	3,0	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	4,1	4,5	4,8%
PKO	0,11	0,08	0,16	0,21	0,26	0,31	0,40	0,40	0,44	0,48	0,58	18,2%

(1) Rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan.

Sumber: Oil World Data Bank.

Mengacu pada kenyataan diatas, Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia terus mengembangkan pasar ekspor baru untuk memasarkan produksinya. Saat ini, Malaysia dan Indonesia mendominasi ekspor CPO dunia dengan pangsa pasar sebesar 89%, dimana Malaysia merupakan eksportir CPO terbesar di dunia dengan pangsa pasar 46%, sedangkan Indonesia berada di urutan kedua dengan pangsa pasar sebesar 43%.

Data mengenai pasar ekspor CPO disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8

**Ekspor CPO Dunia**  
(dalam Jutaan Ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR <sup>(1)</sup> 10-Year
Malaysia	7,7	9,2	9,2	10,7	10,9	12,2	12,6	13,4	14,4	13,7	15,4	+7,1%
<i>Pangsa Pasar</i>	68%	65%	61%	60%	56%	56%	52%	51%	48%	46%	46%	
Indonesia	2,3	3,3	4,1	5,0	6,5	7,4	9,0	10,4	12,5	12,7	14,6	+20,5%
<i>Pangsa Pasar</i>	20%	23%	28%	28%	33%	34%	37%	39%	42%	42%	43%	
Others	1,4	1,6	1,8	2,1	2,0	2,3	2,7	2,7	3,1	3,4	3,7	+10,5%
<b>Total</b>	<b>11,4</b>	<b>14,1</b>	<b>15,1</b>	<b>17,8</b>	<b>19,4</b>	<b>21,9</b>	<b>24,3</b>	<b>26,5</b>	<b>30,0</b>	<b>29,8</b>	<b>33,7</b>	<b>+11,5%</b>

Sumber: Oil World Data Bank. (1) Rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan.

Ekspor CPO Indonesia menghadapi tantangan berat di pasar ekspor terutama di pasar Uni Eropa (UE) yang sangat ketat. Saat ini di UE terdapat aturan *EU Directive* mengenai ketentuan emisi rumah kaca yang akan diberlakukan pada 2011. Dalam aturan tersebut negara UE tidak bisa mengimpor CPO karena dianggap komoditas tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan emisi mereka. Akibatnya, CPO tidak bisa masuk ke pasar UE. UE menerapkan aturan tersebut karena penguasaan pasar CPO lebih besar daripada minyak nabati lainnya seperti seperti rapeseed, minyak kedelai, maupun minyak bunga matahari .

Berkaitan dengan peraturan EU Directive, Indonesia akan membuat penelitian bekerjasama dengan Belanda dan Jerman mengenai emisi gas rumah kaca (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).

UE merupakan pasar penting bagi CPO nasional sebab ekspor ke negara tersebut mencapai 2,7-2,9 juta ton pada 2007. Sehingga tidak mudah untuk mencari pasar pengganti dengan jumlah yang diekspor sebesar itu. Selain itu, beberapa produsen Indonesia memiliki beberapa fasilitas pabrik di sana (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).

Untuk mempertahankan ekspor, Indonesia mengembangkan pasar baru maupun memperbesar pasar yang sudah ada. Misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Eropa Timur serta China.

Data konsumsi CPO dunia disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9  
**Konsumsi CPO Berdasarkan Negara**  
 (dalam Jutaan Ton)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	CAGR <sup>(1)</sup> 1998- 2008
India	1,8	3,0	3,6	3,6	3,5	4,2	3,4	3,3	3,1	3,8	5,3	+11,4%
Indonesia	2,8	3,0	3,0	2,9	3,0	3,2	3,3	3,5	3,7	4,1	4,5	+4,8%
EU-27	2,2	2,3	2,5	3,0	3,4	3,6	3,9	4,4	4,4	4,5	5,1	+9,0%
China	1,5	1,4	1,6	2,2	2,7	3,3	3,7	4,3	5,5	5,5	5,7	+13,9%
Malaysia	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,2	2,6	+10,1%
Pakistan	1,1	1,1	1,1	1,2	1,4	1,3	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8	+4,9%
Lainnya	7,3	7,6	8,5	9,4	10,0	11,2	12,8	14,7	15,8	16,3	17,7	+9,3%
<b>Total</b>	<b>17,7</b>	<b>19,6</b>	<b>21,8</b>	<b>23,8</b>	<b>25,5</b>	<b>28,4</b>	<b>30,2</b>	<b>33,7</b>	<b>36,3</b>	<b>38,0</b>	<b>42,7</b>	<b>+9,2%</b>

Sumber: Oil World Data Bank.

1) Rata-rata pertumbuhan majemuk tahunan.

Di luar masalah pemasaran, masalah lain yang dihadapi oleh industri CPO nasional terutama adalah masalah infrastruktur termasuk akses jalan dan konektivitasnya dengan pengangkutan di pelabuhan untuk mendukung industri pengolahan CPO. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menetapkan perbaikan infrastruktur termasuk perbaikan infrastruktur di semua lahan CPO yang ada di Indonesia dan lima kluster dasar yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Timur, daerah Sulawesi dan Merauke. Hal ini dibahas dalam Indonesia Palm Oil Conference And Price Outlook 2010 pada November lalu di Nusa Dua Bali (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).

Masalah lain yang dihadapi industri CPO adalah tidak selaras dengan pertumbuhan industri turunannya. Pertumbuhan industri CPO dan produk CPO selama ini hanya diikuti pertumbuhan industri hulu. Seperti, industri *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, *methyl ester*. Sampai saat ini CPO belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan industri hilir. Produk industri hilir hasil olahan CPO yang pengembangannya masih minim seperti surfactant, farmasi, kosmetik, dan produk kimia dasar organik. Padahal dengan mengembangkan industri hilir, maka nilai mata rantai dan nilai tambah produk CPO akan semakin tinggi. Apalagi, produk turunan CPO mempunyai hubungan dengan sektor usaha dan kebutuhan masyarakat di bidang pangan. Misalnya, pupuk, pestisida, bahan aditif makanan,

pengawet makanan, penyedap makanan, kemasan plastik (Sumber: <http://www.datacon.co.id>).


Salah satu pemanfaatan produksi CPO adalah untuk pembuatan bio-diesel. Pada tahun 2008, sekitar 45% dari produksi bio-diesel dunia diestimasikan berasal dari minyak biji sesawi, 35% dari minyak kedelai, 13% dari minyak sawit, 1% dari minyak bunga matahari dan 4% dari sumber lainnya (Sumber: [www.oilworld.biz](http://www.oilworld.biz)).

Pada tahun 2008, produksi minyak nabati mencapai 135 juta ton, termasuk 36.9 juta ton minyak kedelai, 43.1 juta ton minyak sawit, 19.8 juta ton minyak biji sesawi dan 10.8 juta ton minyak bunga matahari (Sumber: [www.oilworld.biz](http://www.oilworld.biz)).

Produsen biodiesel di Eropa telah menjadi lebih fleksibel dan telah lebih banyak menggunakan minyak sawit dan minyak kedelai untuk mensubstitusi minyak biji sesawi. Eropa mulai menggunakan bahan baku lainnya untuk bio-diesel sejak pertengahan tahun 2006, sebagai suplemen dari minyak sesawi domestik. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya impor minyak biji sesawi dan minyak kanola serta minyak sawit ke Eropa (Sumber: [www.oilworld.biz](http://www.oilworld.biz)).

Grafik dibawah ini menunjukkan persentase penggunaan CPO sebagai bahan bakar alternatif di Eropa:

16% dari Total Pemakaian Minyak Sawit Uni Eropa (5,12 Juta Ton) untuk Energi-bio di Tahun 2008




Sumber: Oil World Data Bank

Gambar 4.4 : Prosentase Penggunaan CPO untuk Bahan Bakar

Minyak sawit memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan baku bio-diesel yang lain diantaranya: 1) biaya produksi yang relatif rendah dibanding biaya produksi minyak nabati lainnya, 2) tingkat produksi per hektar yang tinggi dan 3) tersedianya lahan tambahan terutama di Asia Tenggara untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Karena itu, pasar dunia akan menjadi sangat tergantung pada minyak sawit untuk produksi bio-diesel (Sumber: [www.oilworld.biz](http://www.oilworld.biz)).

Saat ini produksi bio-diesel masih terhambat oleh tingginya biaya produksi dibandingkan bahan bakar fosil. Hal ini terutama disebabkan volume produksi yang masih rendah, walaupun sebenarnya kapasitas produksi biodiesel yang ada saat ini sudah jauh diatas produksinya.

Seperti ditunjukkan dalam grafik dibawah ini, produksi bio-diesel di dunia hanya sekitar 33% dari kapasitas produksinya.



Sumber: Oil World Data Bank

Gambar 4.5 : Kapasitas dan Produksi Biodiesel Dunia (dalam juta Ton)

Kapasitas produksi bio-diesel telah meningkat lebih cepat dibandingkan dengan produksi sebenarnya, sebagian besar didorong oleh peraturan pemerintah dan target produksi yang ambisius.

Pemakaian bio-diesel sendiri sebenarnya diuntungkan dengan berkembangnya alternatif pemakaian energi diluar bahan bakar fosil atau minyak bumi, serta di tunjang dengan isu lingkungan hidup. Pemakain bio-diesel sebagai bahan bakar alternatif mampu menurunkan kadar emisi gas buang yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Tantangan yang dihadapi adalah biaya produksi dan tentunya mempengaruhi harga jual bio-diesel ternyata lebih tinggi dari biaya produksi dan harga jual bahan bakar fosil.

Menilik kenyataan diatas, pemanfaatan CPO sebagai bahan dasar pembuatan biodiesel akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor CPO nya.

#### **4.3 Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya**

Sampai dengan saat ini nilai tercatat tanaman kelapa sawit PT AI diakui dan diukur berdasarkan biaya perolehan (model biaya) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 30 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Aktiva Tetap (Revisi 2007). Ketentuan akuntansi tentang model biaya ini tidak berbeda antara PSAK 16 lama dengan PSAK 16 (Revisi 2007). Tanaman kelapa sawit diakui sebagai aset tetap karena memenuhi definisi aset tetap dalam PSAK 16. Tanaman kelapa sawit memang tidak digunakan dalam produksi tetapi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkannya dapat dijual atau diproses lebih lanjut untuk menjadi minyak kelapa sawit mentah pada pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT AI. Umur tanaman kelapa sawit adalah sekitar 25 tahun dan mulai dikategorikan sebagai tanaman menghasilkan mulai usia tanam 3 tahun.

Pengukuran biaya perolehan tanaman kelapa sawit meliputi biaya pembukaan dan penyiapan lahan, biaya bibit, pupuk, pestisida dan biaya pemeliharaan lainnya serta biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi selama tanaman sawit tersebut digolongkan sebagai tanaman belum menghasilkan (TBM) sampai

dengan TBM tersebut dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan (TM). Biaya-biaya yang terjadi setelah menjadi TM dibebankan sebagai beban di tahun berjalan.

Penyusutan dimulai setelah tanaman sawit digolongkan sebagai TM yaitu saat 60% dari tanaman kelapa sawit dalam satu blok telah berbuah dengan berat kira-kira 3 kilogram per tandan buah segar (TBS) atau kira-kira pada umur tanam 3 tahun. Oleh karena itu, penyusutan akan dialokasikan selama umur produktif 22 tahun. Beban penyusutan TM diperhitungkan ke dalam biaya produksi tandan buah segar yang merupakan harga pokok penjualan bila TBS tersebut dijual atau merupakan bagian dari biaya produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) apabila TBS tersebut diolah melalui PKS milik PT AI

Nilai tercatat tanaman kelapa sawit meliputi akumulasi biaya perolehan TBM, dan biaya perolehan TM setelah dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset, jika ada.

Tabel di berikut ini menunjukkan pengungkapan nilai tercatat tanaman kelapa sawit TM dan TBM berdasarkan PSAK 16 model biaya untuk tahun 2007 sampai dengan 2008:

Nilai Wajar Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan dengan PSAK 16 Model Biaya:

Tabel 4.10  
Komposisi Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan

Dalam ribuan Rupiah	2007	2008	2009
Tanaman menghasilkan			
- biaya perolehan	45.922.266	50.277.705	149.983.495
- akumulasi depresiasi	(6.626.666)	(9.140.551)	(16.438.678)
Nilai buku tanaman menghasilkan	39.295.600	41.137.154	133.544.817
Tanaman belum menghasilkan	133.280.508	184.418.006	144.293.951
Total nilai buku tanaman kelapa sawit	172.576.108	225.555.160	277.838.768

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan PT AI Tahun 2007-2009

Tabel 4.11  
Detail Biaya Perolehan Tanaman Belum Menghasilkan

	2007	2008	2009
Saldo awal tahun	80.106.650	133.280.508	184.418.006
Penambahan biaya pembangunan tanaman	41.830.431	43.652.970	50.493.743
Biaya bunga yang dikapitalisasi	8.732.130	8.559.948	6.930.737
Depresiasi aktiva tetap yang di kapitalisasi	2.611.297	3.280.019	2.157.255
Total	133.280.508	188.773.445	243.999.741
Di pindahkan ke tanaman menghasilkan	-	(4.355.439)	(99.705.790)
Saldo akhir tahun	133.280.508	184.418.006	144.293.951

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan PT AI Tahun 2007-2009

#### 4.4 Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi

PSAK 16 (Revisi 2007) paragraf 31 mengatur bahwa aset tetap yang diukur menggunakan model revaluasi harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi (PSAK 16 paragraf 31).

PSAK 16 paragraf 32 menyatakan : 'Nilai wajar tanah dan bangunan diukur berdasarkan bukti pasar. Nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya diukur menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Jika tidak ada nilai pasar yang dapat dijadikan dasar penentuan nilai wajar..., entitas mungkin perlu mengestimasi nilai wajar menggunakan pendekatan penghasilan atau biaya pengganti yang didepresiasi (*depreciated replacement cost*'). Paragraf 35 PSAK 16 menyatakan: Apabila suatu aset direvaluasi, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:

- (a) disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian
- (b) dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Pokok pikiran dari paragraf 35 ini adalah bahwa nilai tercatat akan sama dengan

jumlah revaluasian artinya akumulasi depresiasi tidak berpengaruh terhadap nilai tercatatnya.

Kemudian definisi nilai wajar dalam PSAK 16 sama dengan definisi nilai wajar dalam IAS 41. Berdasarkan hal ini, sepanjang penghitungan nilai wajar menggunakan basis harga pasar yang sama antara pengukuran sesuai dengan IAS 41 dan PSAK 16, maka nilai tercatat tanaman kelapa sawit akan menghasilkan nilai wajar yang sama baik diukur menggunakan IAS 41 maupun PSAK 16. Tabel berikut ini menunjukkan penghitungan nilai wajar berdasarkan PSAK 16 model revaluasi

Tabel 4.12  
Nilai Wajar Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi

Dalam Ribuan Rupiah	2007	2008	2009
<b>Tanaman Menghasilkan</b>			
Nilai wajar tanaman - awal tahun	130.754.829	194.906.153	205.665.085
Penambahan tahun berjalan	-	4.355.439	99.705.790
	130.754.829	199.261.592	305.370.875
Tambahan depresiasi tanaman tahun berjalan	(5.943.401)	(9.488.647)	(15.268.544)
Nilai wajar tanaman - sebelum penilaian nilai wajar di akhir tahun	124.811.427	189.772.945	290.102.331
Nilai wajar tanaman akhir tahun	194.906.153	205.665.085	288.082.289
(Kenaikan)/penurunan surplus revaluasi-tanaman menghasilkan	(70.094.726)	(15.892.140)	2.020.042
<b>Tanaman belum menghasilkan</b>			
Nilai wajar tanaman - awal tahun	61.686.330	91.951.062	123.765.491
Penambahan tahun berjalan	-	51.137.498	(40.124.055)
	61.686.330	143.088.560	83.641.436
Nilai wajar tanaman akhir tahun	91.951.062	123.765.491	118.417.634
(Kenaikan)/penurunan surplus revaluasi – tanaman belum menghasilkan	(30.264.732)	19.323.069	(34.776.198)
Total (kenaikan)/penurunan surplus revaluasi tanaman	(100.359.457)	3.430.929	(32.756.156)
Total (kenaikan)/penurunan surplus revaluasi tanaman setelah pajak	(70.251.620)	2.401.650	(22.929.156)
Nilai wajar tanaman kelapa sawit berdasarkan model revaluasi	286.857.215	329.430.576	406.499.923
Nilai wajar tanaman kelapa sawit (sebagai asset biologik) sesuai dengan IAS 41	286.857.215	329.430.576	406.499.923

Walaupun model revaluasi dalam PSAK 16 menghasilkan nilai wajar dan nilai

tercatat yang sama dengan pengukuran berdasarkan IAS 41 atas aset tanaman kelapa sawit, tetapi dampaknya kepada jumlah laba rugi periode berjalan dan komposisi akun ekuitas akan berbeda. Hal ini terjadi karena, kenaikan nilai aset akibat revaluasi akan dicatat sebagai surplus revaluasi yang merupakan akun ekuitas. Surplus ini dapat dipindahkan ke dalam saldo laba secara proporsional dengan pengakuan depresiasi atau dipindahkan sekaligus pada saat penghentian aset (PSAK 16 paragraf 39). Sementara itu, keuntungan perubahan nilai wajar dalam IAS 41 dicatat sebagai keuntungan periode berjalan dalam laporan laba rugi.

Dilain pihak, jika terjadi kerugian akibat revaluasi aset, harus diakui sebagai beban periode berjalan atau dikurangkan dari surplus revaluasi jika ada kenaikan nilai akibat revaluasi yang sebelumnya diakui.

Perbedaan dalam pengakuan perubahan nilai revaluasian mengakibatkan perbedaan dalam laporan laba rugi dan menimbulkan pengakuan selisih surplus sebagai komponen ekuitas. Perbandingan antara laba sebelum pajak dan komposisi akun ekuitas ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13  
Perbandingan Laba Sebelum Pajak PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41

Dalam ribuan Rupiah	2007	2008	2009
<b>Lab Setelah Pajak Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi</b>			
Lab setelah pajak berdasarkan Model Biaya	25.147.560	24.895.525	36.218.811
Dikurangi: tambahan biaya penyusutan dari Model Revaluasi	(3.647.288)	(6.974.762)	(7.970.417)
	21.500.272	17.920.763	28.248.394
Tambahan pajak tangguhan atas tambahan penyusutan dari Model Revaluasi	1.094.186	2.092.429	2.391.125
Lab setelah pajak berdasarkan Model Revaluasi PSAK 16	22.594.458	20.013.191	30.639.519
<b>Ekuitas Berdasarkan Model Revaluasi PSAK 16</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Ekuitas berdasarkan Model Biaya	88.174.660	88.174.660	88.174.660
Tambahan laba ditahan	9.745.155	29.758.346	60.397.865
Surplus revaluasi	70.251.620	67.849.970	90.779.279
Ekuitas berdasarkan model revaluasi	168.171.435	185.782.976	239.351.804
Ekuitas berdasarkan IAS 41	168.171.435	185.782.976	239.351.804

#### **4.5 Pengakuan dan Pengukuran Tanaman Kelapa Sawit PT AI Berdasarkan IAS 41**

PT AI merupakan bagian dari suatu grup perusahaan yang induknya merupakan perusahaan yang terdaftar di *Singapore Stock Exchange (SSX)*. Laporan keuangan induk disusun dengan menggunakan *Singapore Financial Reporting Standards (SFRS)* yang sudah mengadopsi IFRS. Untuk keperluan laporan keuangan konsolidasian grup, PT AI menyusun paket pelaporan (*financial reporting package*) sesuai dengan IFRS. Oleh karena itu, PT AI melaporkan tanaman kelapa sawit sesuai dengan IAS 41 *Agriculture*. Untuk kepentingan pembahasan kasus, maka perbedaan lainnya antara PSAK dengan IFRS selain karena dampak penerapan IAS 41 *Agriculture* dan IAS 12 *Income Taxes* tidak dibahas dalam tesis ini.

Karakteristik industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam paragraf 4.2.1 menjadikan data harga pasar aktif tidak tersedia untuk perkebunan tanaman kelapa sawit. Secara terbatas, harga pasar dapat diketahui bila manakala terdapat kebun kelapa sawit yang akan dijual. Contohnya: pada tahun 2008 harga yang ditawarkan untuk kebun kelapa sawit di Sumatera Selatan seluas 2000 hektar dengan tahun tanam 2004 dan 2005 ditawarkan dengan harga Rp42.000.000 per hektar dan 5000 hektar lahan kosong siap tanam ditawarkan dengan harga Rp12.000.000 per hektar. Walaupun demikian, informasi harga ini tidak tersedia untuk publik dan sulit diverifikasi kewajarannya sehingga sulit pula untuk menentukan keandalannya apabila akan digunakan sebagai basis pengukuran nilai wajar bagi kepentingan laporan keuangan.

Pendekatan lainnya untuk mengestimasi harga pasar sesuai dengan alternatif estimasi nilai wajar dalam IAS 41 paragraf 18 juga tidak memberikan hasil yang andal. Alternatif yang diberikan oleh paragraf 18 yang meliputi: harga pasar

terakhir, harga pasar yang disesuaikan untuk aset yang sama, dan *sector benchmark* seperti yang diuraikan dalam Bab 2 paragraf 2.2.5.3. Hal ini terjadi karena sangat bervariasinya kondisi satu kebun kelapa sawit dengan kebun kelapa sawit lainnya baik karena antara lain: perbedaan wilayah, kondisi tanah, letak kebun dan skala luasnya kebun. Akibatnya nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal apabila menggunakan harga pasar paling kini, harga pasar yang disesuaikan untuk aset yang sama, atau harga yang berasal dari produk turunannya.

Pendekatan pengukuran yang dianggap paling mendekati nilai wajar adalah dengan menggunakan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa datang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar sebelum pajak atau sering disebut sebagai metoda *discounted cash flow* (DCF) sesuai dengan IAS 41 paragraf 20. Saat ini, Metode DCF hanya dapat digunakan untuk tanaman menghasilkan (TM) karena data produksinya tandan buah segar (TBS) sudah tersedia untuk memperkirakan produksinya di masa depan. Untuk tanaman yang belum menghasilkan (TBM) digunakan pendekatan nilai ganti (*replacement cost*) dengan berpatokan pada biaya tanam kelapa sawit per hektar yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan yang membawahi lokasi kebun sawit tersebut. Pendekatan *replacement cost* ini digunakan karena TBS belum bisa diperkirakan saat tanaman kelapa sawit masih dalam tahap TBM dan tidak terdapat harga pasar untuk TBM.

Aplikasi metode DCF untuk mendapatkan perkiraan nilai wajar TM diuraikan sebagai berikut:

- tanaman kelapa sawit digolongkan berdasarkan tahun tanamnya untuk memperkirakan jumlah TBS yang bisa dipanen;
- standar jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam per hektar adalah 125 pohon. Jumlah hektar area penanaman akan diturunkan apabila jumlah pohon yang ditanam kurang dari 125 pohon;

- kuantitas TBS yang dihasilkan per hektar per tahun tanam akan diperkirakan saat penilaian dilakukan sampai dengan akhir usia produktif tanaman kelapa sawit yang umumnya berlangsung selama 22 tahun;
- harga per ton TBS kemudian ditentukan. Harga per ton ini akan mengacu pada harga saat penilaian dilakukan kemudian disesuaikan dengan proyeksi perubahan harga untuk empat tahun berikutnya. Setelah tahun kelima, harga diasumsikan tidak berubah;
- pendapatan dari penjualan TBS dihitung dari kuantitas per ton TBS per hektar dikalikan dengan harga per ton;
- biaya operasi kebun dan tanaman sawit diperkirakan untuk periode mulai dari saat penilaian sampai dengan akhir usia produktif tanaman kelapa sawit. Biaya operasi ini meliputi biaya variabel pemeliharaan (pupuk, bahan kimia, tenaga kerja) per hektar tahun tanam, biaya pemanenan TBS, ongkos angkut TBS sampai dengan pabrik kelapa sawit (PKS), alokasi/penggantian biaya fasilitas dan infrastruktur kebun seperti bangunan, jalan kebun, kendaraan, alat perkebunan, dan biaya pajak bumi dan bangunan dan biaya umum dan administrasi kebun;
- biaya operasi ini kemudian dikurangkan dari pendapatan penjualan TBS untuk mendapatkan arus kas bersih operasi;
- arus kas bersih ini kemudian didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu. Tingkat bunga yang digunakan pada umumnya menggunakan referensi tingkat bunga obligasi pemerintah RI untuk tenor yang sama dengan sisa umur produktif tanaman sawit. Tingkat bunga ini kemudian ditambah dengan premi risiko operasi, komersial dan sosial kebun sawit yang biasanya berkisar antara 2%-3%;
- hasil pendiskontoan ini adalah perkiraan nilai wajar tanaman kelapa sawit TM milik PT AI.

Aplikasi metode *replacement cost* untuk mendapatkan perkiraan nilai wajar TBM mengacu pada informasi yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan (PPKS) atau pada acuan dari Dinas Perkebunan (Disbun) setempat. PPKS atau Disbun mengeluarkan standar input yang diperlukan untuk penanaman kelapa sawit per hektar sampai TM. Input ini meliputi: biaya bibit, pupuk, pemeliharaan, *pest controls* dan biaya langsung lainnya. Input ini dikalikan dengan harga per unit berdasarkan data harga terkini. Tidak terdapat kapitalisasi biaya tidak langsung atau biaya pinjaman.

Penghitungan perkiraan nilai wajar TM dan TBM pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14  
Rincian Nilai Wajar Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan

Biaya aktual untuk Penanaman dan perawatan tanaman (dalam ribuan Rupiah):	2007	2008	2009
- Tanaman menghasilkan	45.922.266	50.277.705	149.983.495
- Tanaman belum menghasilkan	133.280.508	184.418.006	144.293.952
	179.202.774	234.695.711	294.277.447
Akumulasi laba atas perubahan nilai wajar aset biologik.	107.654.441	94.734.865	112.222.476
Total aset biologik (tidak termasuk tanah)	286.857.215	329.430.576	406.499.923

Sumber: diolah dari Laporan Keuangan PT AI Tahun 2007-2009 dan laporan penilai independen.

Pengukuran nilai wajar sesuai dengan IAS 41 tidak mengakui depresiasi atas tanaman kelapa sawit.

Rincian nilai wajar tanaman menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan setelah dengan memasukan akumulasi perubahan nilai wajar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15  
 Nilai Wajar Tanaman Menghasilkan dan Tanaman Belum Menghasilkan

Nilai wajar aset biologik menurut laporan penilai independen	2007	2008	2009
- Tanaman menghasilkan	194.906.153	205.665.085	288.082.289
- Tanaman belum menghasilkan	91.951.062	123.765.491	118.417.634
	286.857.215	329.430.576	406.499.923

Sumber: diolah dari laporan keuangan PT AI dan laporan penilai independen.

#### 4.6. Perbandingan Nilai Wajar dan Laporan Laba Rugi Berdasarkan IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya

Nilai tercatat tanaman kelapa sawit yang diukur berdasarkan IAS 41 dibandingkan dengan yang diukur berdasarkan PSAK 16 model biaya ditunjukkan dalam tabel 4.16 di bawah ini:

Tabel 4.16  
 Perbandingan Nilai Tercatat Tanaman Sawit antara IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya

	2007	2008	2009
Nilai buku tanaman menghasilkan menurut laporan keuangan sesuai PSAK	39.295.600	41.137.154	133.544.817
Nilai wajar tanaman menghasilkan akibat penerapan IAS 41	194.906.153	205.665.085	288.082.289
Selisih	(155.610.553)	(164.527.931)	(154.537.472)
Nilai buku tanaman belum menghasilkan menurut laporan keuangan sesuai PSAK	133.280.508	184.418.006	144.293.951
Nilai wajar tanaman belum menghasilkan akibat penerapan IAS 41	91.951.062	123.765.491	118.417.634
Selisih	41.329.446	60.652.515	25.876.317

Sumber: diolah dari laporan keuangan PT AI dan laporan penilai independen.

Nilai tercatat TM berdasarkan PSAK 16 model biaya berubah akibat depresiasi tahun berjalan. Penambahan kapitalisasi untuk fasilitas kebun seperti bangunan kebun, jalan akses dan jembatan dalam kebun yang berhubungan dengan TM akan dicatat sebagai aset tetap. Beban depresiasi diakui sebagai pengurang pendapatan dalam tahun berjalan.

Perubahan dalam nilai tercatat TBM berdasarkan PSAK 16 model biaya berasal dari biaya penanaman dan biaya pemeliharaan sampai dengan saat tanaman tersebut dinyatakan menghasilkan. Nilai tercatat tanaman yang telah memenuhi kriteria menghasilkan dipindahkan dan dicatat sebagai TM

Nilai tercatat TM dan TBM menurut IAS 41 berubah akibat perubahan nilai wajarnya. Perubahan dua nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian. Tidak terdapat pengakuan beban depresiasi atas TM. Penentuan nilai wajar akan sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung DCF.

Tabel 4.17 memperlihatkan adanya pengakuan kerugian dalam tahun 2008 sebesar Rp12,9 milyar. Perbandingan asumsi-asumsi yang digunakan untuk ketiga tahun tersebut menunjukkan terdapat perubahan yang cukup signifikan untuk asumsi harga jual TBS di tahun 2008. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan harga TBS mulai bulan Juli 2008 sampai akhir tahun 2008. Berdasarkan diskusi dengan manajemen PT AI, penurunan harga TBS merupakan koreksi dari kenaikan harga di tahun 2007 dan awal 2008 karena pengaruh *paper trading* CPO di bursa komoditi dunia. Harga TBS mulai mengalami kenaikan mulai kuartal pertama 2009 terutama disebabkan oleh koreksi harga yang menyentuh harga terendah dalam 2 tahun terakhir di akhir 2008. Harga jual TBS berkorelasi langsung dengan harga jual CPO karena umumnya 20% biaya produksi CPO merupakan komponen harga beli TBS. Gambar 4.3 di halaman 49 menunjukkan harga realisasi CPO di Rotterdam antara Juli 2005 sampai April 2010

Perbandingan Laba Sebelum Pajak untuk hasil operasi yang disusun berdasarkan IAS 41 dan PSAK 16 Model Biaya ditunjukkan dalam Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17  
Perbandingan Laba Sebelum Pajak antara IAS 41 dengan PSAK 16 Model Biaya

dalam ribuan Rupiah	2007	2008	2009
Labanya sebelum pajak menurut laporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 Model Biaya	34.252.055	36.277.196	50.035.081
Ditambah:			
- pembalikan aset biologik yang tidak di depresiasi	2.296.113	2.513.885	7.298.127
- keuntungan/(kerugian) dari nilai wajar	94.416.056	(12.919.576)	17.487.611
Labanya sebelum pajak setelah penerapan IAS 41	130.964.224	25.871.505	74.820.819
Dikurangi: Pajak penghasilan badan menurut laporan keuangan sesuai PSAK			
- Pajak kini	(9.069.129)	(11.611.771)	(11.981.731)
- Pajak tangguhan	(35.366)	230.100	(1.834.539)
Dikurangi: Tambahan pajak tangguhan akibat penerapan IAS 41			
- Pajak tangguhan (2007: 30%; 2008 and 2009: 25%)	(29.013.651)	2.601.423	(6.196.434)
Labanya bersih setelah pajak setelah penerapan IAS 41	92.846.078	17.091.257	54.808.114
Labanya bersih setelah pajak menurut laporan keuangan PSAK Model Biaya	25.147.560	24.895.525	36.218.811

Sumber: diolah dari laporan keuangan PT AI dan laporan penilai independen.

Asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung discounted cash flows adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18  
Asumsi Perhitungan *Discounted Cash Flows*

Asumsi yang digunakan dalam laporan penilai independen	2007	2008	2009
- Discount rate	16,57%	16,40%	15,90%
- Harga FFB (Rp'000/per ton):			
'- tahun pertama	1.200	900	1.050
'- Tahun kedua	1.230	972	1.103
'- Tahun ketiga	1.261	1.050	1.158
'- Tahun ke empat	1.292	1.155	1.216
'- Tahun kelima dan seterusnya, sampai berakhirnya siklus produksi	1.325	1.270	1.276
- Siklus produksi	22 years	22 years	22 years
Metode penilaian			
- Tanaman menghasilkan	DCF Replacement Costs	DCF Replacement Costs	DCF Replacement Costs
- Tanaman belum menghasilkan			

Sumber: diolah dari laporan keuangan PT AI dan laporan penilai independen.

Tabel 4.17 menunjukkan laba sebelum pajak untuk tahun buku 2007 berdasarkan pengukuran PSAK 16 melaporkan laba sebesar Rp34, 2 milyar dibandingkan

dengan laba sebesar Rp130,9 milyar yang diukur dengan IAS 41. Hal ini terjadi karena adanya pengakuan keuntungan dari perubahan nilai wajar sebesar Rp94,4 milyar dan pembalikan pengakuan depresiasi sebesar Rp2,2 milyar. Sebaliknya di tahun 2008 laba sebelum pajak yang diukur dengan IAS 41 lebih kecil dibandingkan dengan laba yang diukur dengan PSAK 16 karena adanya kerugian perubahan nilai wajar Rp12,9 milyar.

Keuntungan dan kerugian nilai wajar adalah belum direalisasi sehingga bukan merupakan gambaran tentang kemampuan PT AI untuk membagikan dividen atau membayar bunga karena tidak mencerminkan *interest coverage ratio*.

Tabel 4.19 menunjukkan laporan arus kas dari aktivitas operasi yang antara pengukuran menggunakan PSAK 16 Model Biaya dengan IAS 41.

Tabel 4.19  
Perbandingan Laporan Arus Kas antara IAS 41 dengan PSAK Model Biaya

Dalam Ribuan Rupiah	2007	2008	2009
Laba sebelum pajak (dengan penerapan IAS 41)	130.964.224	25.871.505	74.820.819
Dikurangi: Efek laba/(rugi) atas perubahan nilai wajar biological assets	(94.416.056)	12.919.576	(17.487.611)
Perubahan aktiva dan kewajiban dan koreksi lainnya	(2.365.512)	(12.292.769)	35.514.315
Kas bersih yang di peroleh dari aktivitas operasi (dengan penerapan IAS 41)	34.182.656	26.498.312	92.847.523
Kas bersih yang di peroleh dari aktivitas operasi dengan penerapan PSAK 16 .	34.182.656	26.498.312	92.847.523

Sumber: diolah dari laporan keuangan PT AI dan laporan penilai independen.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Perbandingan antara kedua standar tersebut ternyata menghasilkan arus kas bersih operasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar aset biologik ternyata tidak mempengaruhi arus kas riil karena keuntungan dan kerugian tersebut belum direalisasi.

Perbandingan tersebut di atas dicerminkan dalam neraca dan laporan laba rugi PT AI di halaman berikutnya. Komposisi akun-akun neraca menunjukkan nilai wajar yang akun *Plantation-net* dilaporkan lebih tinggi sebesar Rp129 milyar untuk tahun 2009 jika IAS 41 jika digunakan sebagai dasar pengakuan dan pengukuran dibandingkan dengan berdasarkan PSAK 16 Model Biaya. Perbedaan nilai wajar juga dilaporkan untuk tahun 2008 dan 2007.

Komposisi akun dalam laporan laba rugi menunjukkan adanya akun baru yaitu akun *Gain (loss) on changes in fair value of biological assets* yang jumlahnya selama tahun 2007-2008 berfluktuasi sesuai dengan perubahan nilai wajar aset tanaman kelapa sawit selama tahun-tahun tersebut.

Secara teoritis, PSAK 16 model biaya tidak setara jika dibandingkan dengan IAS 41 yang berbasis harga pasar karena basis pengukurannya sudah berbeda. Walaupun demikian, perbandingan ini adalah setara dan relevan (*apple to apple*) dalam konteks PT Agro Indonesia karena perusahaan ini menyusun laporan keuangan baik menggunakan basis PSAK 16 model biaya untuk kepentingan pelaporan keuangan di Indonesia maupun IAS 14 untuk kepentingan pelaporan keuangan konsolidasi group. Kasus PT AI menunjukkan bahwa adopsi IAS 41 sebagai standar akuntansi keuangan di Indonesia akan mengubah pelaporan nilai wajar aset tanaman sawit yang dilaporkan dalam laporan keuangan untuk kepentingan di Indonesia, dan juga memberi gambaran tentang masalah-masalah yang berpotensi timbul saat penerapannya.

Tabel 4.20  
Perbandingan Neraca Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya dengan IAS 41  
Balance Sheets - Dec. 31, 2007, 2008 and 2009  
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2007		2008		2009	
	PSAK	IFRS	PSAK	IFRS	PSAK	IFRS
<b>ASSETS</b>						
<b>CURRENT ASSETS</b>						
Cash on hand and in banks	565.257	565.257	605.240	605.240	1.635.148	1.635.148
Accounts receivable	23.615.338	23.615.338	23.171.514	23.171.514	13.491.391	13.491.391
Inventories	11.501.941	11.501.941	30.807.878	30.807.878	22.759.809	22.759.809
Prepaid taxes	7.160.389	7.160.389	3.338.993	3.338.993	4.186.905	4.186.905
Other current assets	36.000	36.000	143.948	143.948	128.816	128.816
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>42.878.925</b>	<b>42.878.925</b>	<b>58.067.573</b>	<b>58.067.573</b>	<b>42.202.069</b>	<b>42.202.069</b>
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>						
<b>Plantations, net</b>	<b>172.576.108</b>	<b>286.857.215</b>	<b>225.555.160</b>	<b>329.430.576</b>	<b>277.838.768</b>	<b>406.499.923</b>
Fixed assets, net	81.698.182	81.698.182	87.280.381	87.280.381	132.228.843	132.228.843
Deferred tax assets, net	-	-	220.987	220.987	-	-
Other non-current assets	7.528.292	7.528.292	17.118.611	17.118.611	8.199.874	8.199.874
<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>261.802.582</b>	<b>376.083.689</b>	<b>330.175.139</b>	<b>434.050.555</b>	<b>418.267.485</b>	<b>546.928.640</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>304.681.507</b>	<b>418.962.614</b>	<b>388.242.712</b>	<b>492.118.128</b>	<b>460.469.554</b>	<b>589.130.709</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>						
<b>CURRENT LIABILITIES</b>						
Accounts payable and accruals	15.347.673	15.347.673	10.548.661	10.548.661	21.435.801	21.435.801
Loans from related parties	39.584.376	39.584.376	96.235.669	96.235.669	284.644.229	284.644.229
Taxes payable	9.479.572	9.479.572	4.254.133	4.254.133	1.319.202	1.319.202
Current portion of long-term bank loans	11.322.632	11.322.632	17.550.741	17.550.741	-	-
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>75.734.253</b>	<b>75.734.253</b>	<b>128.589.204</b>	<b>128.589.204</b>	<b>307.399.232</b>	<b>307.399.232</b>
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>						
Provision for employee service entitlements	1.117.681	1.117.681	1.789.709	1.789.709	2.167.774	2.167.774
Deferred tax liabilities, net	9.113	34.293.445	-	31.162.625	1.613.552	40.211.898
Long-term bank loans	139.645.800	139.645.800	144.793.614	144.793.614	-	-
<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>	<b>140.772.594</b>	<b>175.056.926</b>	<b>146.583.323</b>	<b>177.745.948</b>	<b>3.781.326</b>	<b>42.379.672</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>216.506.847</b>	<b>250.791.179</b>	<b>275.172.527</b>	<b>306.335.152</b>	<b>311.180.558</b>	<b>349.778.904</b>
<b>EQUITY</b>						
Share capital						
Authorized, issued and fully paid - 61,000 shares of par value Rp1,000,000 (full amount) each	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
Retained earnings	27.174.660	107.171.435	52.070.185	124.782.976	88.288.996	178.351.804
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>88.174.660</b>	<b>168.171.435</b>	<b>113.070.185</b>	<b>185.782.976</b>	<b>149.288.996</b>	<b>239.351.804</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>304.681.507</b>	<b>418.962.614</b>	<b>388.242.712</b>	<b>492.118.128</b>	<b>460.469.554</b>	<b>589.130.709</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT AI

Tabel 4.21  
Perbandingan Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 16 Model Biaya dengan IAS 41

Years ended December 31, 2007, 2008 and 2009

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2007		2008		2009	
	PSAK	IFRS	PSAK	IFRS	PSAK	IFRS
<b>Sales</b>	103.640.505	103.640.505	168.999.777	168.999.777	177.899.456	177.899.456
<b>Cost of sales</b>	(53.727.216)	(51.431.103)	(92.147.683)	(89.633.798)	(124.560.658)	(117.262.531)
<b>Gain/(loss) on changes in fair value of biological assets</b>	-	94.416.056	-	(12.919.576)	-	17.487.611
<b>GROSS INCOME</b>	<b>49.913.289</b>	<b>146.625.458</b>	<b>76.852.094</b>	<b>66.446.403</b>	<b>53.338.798</b>	<b>78.124.536</b>
<b>OPERATING EXPENSES:</b>						
Selling and marketing expenses	(652.698)	(652.698)	(3.342.209)	(3.342.209)	(2.767.009)	(2.767.009)
General and administration expenses	(4.223.041)	(4.223.041)	(8.547.284)	(8.547.284)	(15.161.616)	(15.161.616)
<b>Total operating expenses</b>	<b>(4.875.739)</b>	<b>(4.875.739)</b>	<b>(11.889.493)</b>	<b>(11.889.493)</b>	<b>(17.928.625)</b>	<b>(17.928.625)</b>
<b>OPERATING INCOME</b>	<b>45.037.550</b>	<b>141.749.719</b>	<b>64.962.601</b>	<b>54.556.910</b>	<b>35.410.173</b>	<b>60.195.911</b>
<b>Other income/(expenses):</b>						
Interest income	39.995	39.995	51.943	51.943	42.790	42.790
Interest expense	(6.931.612)	(6.931.612)	(4.956.146)	(4.956.146)	(7.999.879)	(7.999.879)
Foreign exchange loss, net	(3.908.741)	(3.908.741)	(22.357.493)	(22.357.493)	24.627.349	24.627.349
Others, net	14.863	14.863	(1.423.709)	(1.423.709)	(2.045.352)	(2.045.352)
<b>Other expenses, net</b>	<b>(10.785.495)</b>	<b>(10.785.495)</b>	<b>(28.685.405)</b>	<b>(28.685.405)</b>	<b>14.624.908</b>	<b>14.624.908</b>
<b>INCOME/(LOSS) BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE:</b>	<b>34.252.055</b>	<b>130.964.224</b>	<b>36.277.196</b>	<b>25.871.505</b>	<b>50.035.081</b>	<b>74.820.819</b>
<b>INCOME TAX EXPENSE:</b>						
Current tax expense	(9.069.129)	(9.069.129)	(11.611.771)	(11.611.771)	(11.981.731)	(11.981.731)
Deferred tax expense	(35.366)	(29.049.017)	230.100	3.351.807	(1.834.539)	(9.270.260)
<b>NET INCOME/(LOSS)</b>	<b>25.147.560</b>	<b>92.846.078</b>	<b>24.895.525</b>	<b>17.611.541</b>	<b>36.218.811</b>	<b>53.568.828</b>
Retained earning at beginning of year	2.027.100	14.325.357	27.174.660	107.171.435	52.070.185	124.782.976
<b>Retained earning at end of year</b>	<b>27.174.660</b>	<b>107.171.435</b>	<b>52.070.185</b>	<b>124.782.976</b>	<b>88.288.996</b>	<b>178.351.804</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT AI

#### **4.7 Perbandingan Nilai Wajar dan Laporan Laba Rugi Berdasarkan IAS dengan PSAK 16 Model Revaluasi**

Nilai tercatat tanaman kelapa sawit yang diukur berdasarkan IAS 41 dibandingkan dengan yang diukur berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi telah dibahas dalam Bab 4 bagian 4.4. Sesuai dengan pembahasan dalam bagian tersebut, nilai wajar aset tanaman kelapa sawit akan dilaporkan sama sepanjang menggunakan basis harga pasar yang sama. Walaupun demikian, komposisi akun dan jumlah laba rugi dalam periode berjalan akan berbeda karena adanya masih adanya pengakuan depresiasi dan yang dilaporkan berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi sementara IAS 41 tidak mengakui depresiasi tetapi mengakui seluruh selisih perubahan nilai wajar sebagai keuntungan atau kerugian di tahun berjalan. Kemudian, komposisi akun ekuitas juga berubah karena PSAK 16 Model Revaluasi mengakui adanya surplus revaluasi sementara IAS 41 tidak mengakui adanya akun surplus karena semua perubahan dalam nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa PSAK 16 Model Revaluasi bukan merupakan pilihan yang dapat menggantikan IAS 41.

PSAK 16 (Revisi 2007) mengharuskan entitas memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi. Kondisi saat ini entitas perkebunan kelapa sawit mengakui dan mengukur aset tanaman kelapa sawit mereka menggunakan PSAK 16 Model Biaya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah PSAK 16 Model Revaluasi dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur nilai wajar aset tanaman kelapa sawit (dan tanaman dan hewan ternak lainnya sebagai aset biologik) karena:

1. Tidak terdapat ketentuan dalam PSAK 16 (Revisi 2007) yang menyatakan bahwa aset biologik dikeluarkan dari lingkup PSAK 16 (Revisi 2007);
2. Pengukuran dengan basis harga pasar berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007) memiliki kesamaan IAS 41 yang juga berbasis harga pasar.

Jawaban untuk pertanyaan di atas harus dimulai dengan melihat teks asli (*original*

*pronouncement*) IAS 16 *Property Plant and Equipment* yang diadopsi menjadi PSAK16 Aset Tetap (Revisi 2007) dan latar belakang penerbitan IAS 41 *Agriculture*.

IAS 16 *Property Plant and Equipment* secara jelas menyatakan bahwa IAS 16 tidak berlaku untuk aset biologik yang berasal dari aktivitas agrikultur yang diatur dalam IAS 41 *Agriculture* (IAS 16 paragraf 3(b)). Dikeluarkannya aset biologik dari IAS 16 berarti menyatakan bahwa akuntansi untuk aset biologik tidak dapat menggunakan IAS 16. Sementara itu, PSAK 16 Aset Tetap dalam kata pendahulunya menyatakan bahwa:

*”PSAK 16 (2007) mengadopsi seluruh paragraf IAS 16 (2003) Property, Plant and Equipment kecuali untuk paragraf-paragraf berikut:*

*IAS 16 Paragraf 3 (a), (b) dan (c) tentang ruang lingkup tidak diadopsi karena IFRS 5 : Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operation, IAS 41 Agriculture dan IFRS 6: Exploration for and Evaluation of Mineral Resources belum diadopsi” (dan seterusnya)*

Belum diadopsinya IAS 41 tidak diikuti dengan pengaturan yang berlainan dalam PSAK 16 untuk aset biologik, sehingga dalam keadaan ketiadaan aturan yang spesifik, PSAK 16 harus dikembalikan penafsirannya dengan melihat pada teks asli IAS 16 yang mengeluarkan aset biologik dari aset tetap. Dilain pihak, ketiadaan aturan yang spesifik tentang pengakuan dan pengukuran aset biologik, akhirnya mengembalikan ketentuan pengakuan dan pengukuran aset biologik pada standar akuntansi aset tetap yang sudah dianggap sebagai prinsip yang berlaku umum sebelum PSAK 16 (Revisi 2007) diterbitkan yaitu PSAK 16 Aktiva Tetap yang menjadi dasar pengakuan dan pengukuran tanaman kelapa sawit berdasarkan biaya perolehan. Oleh karena itu, walaupun tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa aset biologik dikeluarkan dari lingkup PSAK 16 (Revisi 2007), pengakuan dan pengukuran aset biologik berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi adalah tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

Argumen kemudian bahwa pengukuran berbasis harga pasar dalam PSAK 16 Model Revaluasi memiliki kesamaan konsep dengan basis harga pasar dalam IAS

41 adalah tidak tepat sehingga PSAK Model Revaluasi tidak dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur aset biologik. Hal ini karena:

1. IAS 16 sebagai dasar adopsi PSAK 16 Aset Tetap, sudah secara eksplisit mengeluarkan biologik aset dari ruang lingkupnya;
2. Penerbitan IAS 41 dilatarbelakangi oleh kondisi yang sangat spesifik dimiliki oleh aktivitas agrikultur yaitu asetnya sendiri yang mengalami pertumbuhan karena transformasi biologik, dan rentang waktu yang cukup lama antara kenaikan nilai akibat dari pertumbuhan aset tersebut dengan pengakuan pendapatan yang berasal dari penjualan aset biologik atau hasil yang dapat dipanennya. Hal ini sulit untuk diatur dengan standar akuntansi historis berbasis biaya perolehan yang tidak mengakui adanya kenaikan nilai ekonomis ini sampai penjualan direalisasi.

Halaman selanjutnya menyajikan perbandingan antara neraca dan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41.

Dalam neraca terlihat bahwa nilai wajar aset tanaman kelapa memiliki nilai yang sama tetapi komposisi ekuitas neraca dengan PSAK 16 Model Revaluasi mengakui adanya surplus revaluasi walaupun secara keseluruhan nilai ekuitas antara kedua standar tersebut menghasilkan nilai tercatat yang sama sepanjang basis pengukuran nilai wajarnya adalah sama. IAS 41 mengatur ketentuan penetapan harga pasar lebih rinci dengan disertai hirarki penetapan untuk keadaan dimana harga pasar yang paling andal tidak dapat diperoleh. Sementara itu PSAK 16 Model Revaluasi hanya mengatur sangat sedikit tentang harga pasar atau bukti pasar sehingga tidak cukup untuk dijadikan panduan untuk mendapatkan harga pasar yang andal. PSAK 16 bahkan memperbolehkan penggunaan *depreciated replacement cost* yang tidak dikenal dalam IAS 41.

Dalam laporan laba rugi berdasarkan IAS 41 mengakui keuntungan (kerugian) akibat perubahan nilai wajar sementara dalam laporan laba rugi berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi masih termasuk depresiasi atas biaya perolehan historis dan tambahan depresiasi dari surplus revaluasi.

Tabel 4.22  
Perbandingan Neraca Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41

BALANCE SHEETS  
December 31, 2007, 2008 and 2009  
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2007		2008		2009	
	IFRS	PSAK REVAL -	IFRS	PSAK REVAL -	IFRS	PSAK REVAL -
<b>ASSETS</b>						
<b>CURRENT ASSETS</b>						
Cash on hand and in banks	565.257	565.257	605.240	605.240	1.635.148	1.635.148
Accounts receivable	23.615.338	23.615.338	23.171.514	23.171.514	13.491.391	13.491.391
Inventories	11.501.941	11.501.941	30.807.878	30.807.878	22.759.809	22.759.809
Prepaid taxes	7.160.389	7.160.389	3.338.993	3.338.993	4.186.905	4.186.905
Other current assets	36.000	36.000	143.948	143.948	128.816	128.816
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>42.878.925</b>	<b>42.878.925</b>	<b>58.067.573</b>	<b>58.067.573</b>	<b>42.202.069</b>	<b>42.202.069</b>
<b>NON-CURRENT ASSETS</b>						
Plantations, net	286.857.215	286.857.215	329.430.576	329.430.576	406.499.923	406.499.923
Fixed assets, net	81.698.182	81.698.182	87.280.381	87.280.381	132.228.843	132.228.843
Deferred tax assets, net	-	-	220.987	220.987	-	-
Other non-current assets	7.528.292	7.528.292	17.118.611	17.118.611	8.199.874	8.199.874
<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>376.083.689</b>	<b>376.083.689</b>	<b>434.050.555</b>	<b>434.050.555</b>	<b>546.928.640</b>	<b>546.928.640</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>418.962.614</b>	<b>418.962.614</b>	<b>492.118.128</b>	<b>492.118.128</b>	<b>589.130.709</b>	<b>589.130.709</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>						
<b>LIABILITIES</b>						
<b>CURRENT LIABILITIES</b>						
Accounts payable and accruals	15.347.673	15.347.673	10.548.661	10.548.661	21.435.801	21.435.801
Loans from related parties	39.584.376	39.584.376	96.235.669	96.235.669	284.644.229	284.644.229
Taxes payable	9.479.572	9.479.572	4.254.133	4.254.133	1.319.202	1.319.202
Current portion of long-term bank loans	11.322.632	11.322.632	17.550.741	17.550.741	-	-
<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>	<b>75.734.253</b>	<b>75.734.253</b>	<b>128.589.204</b>	<b>128.589.204</b>	<b>307.399.232</b>	<b>307.399.232</b>
<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>						
Provision for employee service entitlements	1.117.681	1.117.681	1.789.709	1.789.709	2.167.774	2.167.774
Deferred tax liabilities, net	34.293.445	34.293.445	31.162.625	31.162.625	40.211.898	40.211.898
Long-term bank loans	139.645.800	139.645.800	144.793.614	144.793.614	-	-
<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>	<b>175.056.926</b>	<b>175.056.926</b>	<b>177.745.948</b>	<b>177.745.948</b>	<b>42.379.672</b>	<b>42.379.672</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>250.791.179</b>	<b>250.791.179</b>	<b>306.335.152</b>	<b>306.335.152</b>	<b>349.778.904</b>	<b>349.778.904</b>
<b>EQUITY</b>						
Share capital	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000
Selisih revaluasi aktiva tetap	-	70.251.620	-	67.849.970	-	90.779.279
Retained earnings	107.171.435	36.919.815	124.782.976	56.933.006	178.351.804	87.572.525
<b>TOTAL EQUITY</b>	<b>168.171.435</b>	<b>168.171.435</b>	<b>185.782.976</b>	<b>185.782.976</b>	<b>239.351.804</b>	<b>239.351.804</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>	<b>418.962.614</b>	<b>418.962.614</b>	<b>492.118.128</b>	<b>492.118.128</b>	<b>589.130.709</b>	<b>589.130.709</b>

Tabel 4.23  
Perbandingan Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 16 Model Revaluasi dengan IAS 41

PT AGRO INVESTA  
STATEMENTS OF INCOME  
Years ended December 31, 2007,  
2008 and 2009  
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	2007		2008		2009	
	IFRS	PSAK - REVAL	IFRS	PSAK - REVAL	IFRS	PSAK - REVAL
<b>Sales</b>	103.640.505	103.640.505	168.999.777	168.999.777	177.899.456	177.899.456
<b>Cost of sales</b>	(51.431.103)	(57.374.504)	(89.633.798)	(99.122.445)	(117.262.531)	(132.531.075)
<b>Gain of changes on fair value of biological assets</b>	94.416.056	-	(12.919.576)	-	17.487.611	-
<b>GROSS INCOME</b>	<b>146.625.458</b>	<b>46.266.001</b>	<b>66.446.403</b>	<b>69.877.332</b>	<b>78.124.536</b>	<b>45.368.381</b>
<b>OPERATING EXPENSES:</b>						
Selling and marketing expenses	(652.698)	(652.698)	(3.342.209)	(3.342.209)	(2.767.009)	(2.767.009)
General and administration expenses	(4.223.041)	(4.223.041)	(8.547.284)	(8.547.284)	(15.161.616)	(15.161.616)
<b>Total operating expenses</b>	<b>(4.875.739)</b>	<b>(4.875.739)</b>	<b>(11.889.493)</b>	<b>(11.889.493)</b>	<b>(17.928.625)</b>	<b>(17.928.625)</b>
<b>OPERATING INCOME</b>	<b>141.749.719</b>	<b>41.390.262</b>	<b>54.556.910</b>	<b>57.987.839</b>	<b>60.195.911</b>	<b>27.439.756</b>
<b>Other income/(expenses):</b>						
Interest income	39.995	39.995	51.943	51.943	42.790	42.790
Interest expense	(6.931.612)	(6.931.612)	(4.956.146)	(4.956.146)	(7.999.879)	(7.999.879)
Foreign exchange loss, net	(3.908.741)	(3.908.741)	(22.357.493)	(22.357.493)	24.627.349	24.627.349
Others, net	14.863	14.863	(1.423.709)	(1.423.709)	(2.045.352)	(2.045.352)
<b>Other expenses, net</b>	<b>(10.785.495)</b>	<b>(10.785.495)</b>	<b>(28.685.405)</b>	<b>(28.685.405)</b>	<b>14.624.908</b>	<b>14.624.908</b>
<b>INCOME/(LOSS) BEFORE CORPORATE INCOME TAX</b>	<b>130.964.224</b>	<b>30.604.767</b>	<b>25.871.505</b>	<b>29.302.434</b>	<b>74.820.819</b>	<b>42.064.664</b>
<b>CORPORATE Income tax EXPENSE:</b>						
Current tax expense	(9.069.129)	(9.069.129)	(11.611.771)	(11.611.771)	(11.981.731)	(11.981.731)
Deferred tax expense	(29.049.017)	1.058.820	3.351.807	2.322.529	(9.270.260)	556.586
<b>NET INCOME/(LOSS)</b>	<b>92.846.078</b>	<b>22.594.458</b>	<b>17.611.541</b>	<b>20.013.191</b>	<b>53.568.828</b>	<b>30.639.519</b>
Retained earning at beginning of year	14.325.357	14.325.357	107.171.435	36.919.815	124.782.976	56.933.006
<b>Retained earning at end of year</b>	<b>107.171.435</b>	<b>36.919.815</b>	<b>124.782.976</b>	<b>56.933.006</b>	<b>178.351.804</b>	<b>87.572.525</b>

#### **4.8 Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan IAS 41 dengan Berdasarkan PSAK 16.**

Sifat spesifik IAS 41 menyebabkan perbedaan jenis pengungkapan dibandingkan dengan pengungkapan untuk memenuhi ketentuan dalam PSAK 16. Berikut ini adalah pengungkapan yang diminta oleh IAS 41:

- keuntungan atau kerugian agregat dalam periode berjalan yang berasal dari pengakuan awal atau perubahan nilai wajar aset biologik atau hasil yang akan dipanen;
- pengungkapan untuk setiap kelompok aset biologik antara aset biologik yang akan dikonsumsi atau yang menghasilkan; antara aset biologik yang menghasilkan dengan yang belum menghasilkan;
- metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar untuk setiap kelompok hasil yang akan dipanen dan setiap kelompok aset biologik;
- nilai wajar dikurangi biaya untuk melakukan penjualan untuk hasil yang akan dipanen, pada saat pemanenan;
- rekonsiliasi perubahan nilai tercatat aset biologik antara awal dan akhir periode termasuk keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar, kenaikan karena pembelian, penurunan akibat panen, dan aset biologik yang digolongkan sebagai aset untuk dijual;
- apabila aset biologik diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, maka jenis aset biologik, alasan kenapa nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, kemungkinan kisaran nilai wajar, metode depresiasi, umur manfaat ekonomi, dan nilai harga perolehan kotor dan akumulasi depresiasi harus diungkapkan;
- apabila aset biologik diukur dengan harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan rugi penurunan nilai, maka keuntungan atau kerugian akibat

pelepasan aset biologik dan rekonsiliasi rugi penurunan nilai, pembalikan penurunan nilai dan depresiasi harus diungkapkan

Sementara itu PSAK 16 paragraf 75 sampai dengan 80 mengharuskan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk setiap kelompok aset tetap:

- a. dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
- e. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dijurnal balik secara langsung pada ekuitas sesuai PSAK 48;

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut harus diungkapkan:

- a. tanggal efektif revaluasi;
- b. apakah penilai independen dilibatkan;
- c. metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar asset;
- d. penjelasan mengenai nilai wajar asset yang ditentukan secara langsung berdasar harga yang dapat diobservasi (*observable prices*) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;
- e. untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat asset seandainya asset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
- f. surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.

Pengungkapan antara IAS 41 akan memiliki kesamaan dengan pengungkapan PSAK 16 untuk basis pengukuran yang sama yaitu basis harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi atau penurunan nilai. Selain hal tersebut, pengungkapan untuk IAS 41 berbeda dengan pengungkapan untuk PSAK 16.

#### **4.9 Potensi Pajak Penghasilan Terhutang Akibat Penerapan IAS 41**

IAS 41 hendaknya dipahami sebagai suatu standar akuntansi keuangan untuk kepentingan pelaporan keuangan komersial dan bukan untuk kepentingan fiskus. Untuk keperluan pelaporan pajak penghasilan badan, keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar seyogyanya dianggap sebagai koreksi fiskal temporer karena bukan merupakan obyek pajak (apabila untung) atau biaya pengurang penghasilan kena pajak (apabila rugi).

Saat ini, pajak penghasilan atas aktivitas agrikultural diakui pada saat penjualan tanaman atau hewan atau hasil panennya. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, pendapatan penjualan tersebut dikurangi dengan biaya pengurang termasuk diantaranya depresiasi untuk aset tanaman kelapa sawit yang disusutkan biasanya selama 20 tahun. Ketentuan penyusutan ini mengacu pada UU No.7/1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU no.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 11 yaitu:

- (1) *Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.*

- (2) *Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-*

*P*

*bagian menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas sisa nilai buku, dan pada akhir manfaat sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.*

Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya adanya interpretasi lain dari otoritas perpajakan atas keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar jika secara harfiah mengacu pada Pasal 28 UU No. 6/1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28 ayat (5) yang mengatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel kas atau akrual:

*”Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”.*

Kemudian Pasal 4 UU PPh menyatakan bahwa obyek pajak adalah:

*’Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun’.*

Definisi dalam UU KUP dapat diinterpretasikan bahwa pengukuran dengan nilai wajar merupakan penerapan prinsip akrual. Hal ini bisa diterima karena salah satu maksud dasar dari pengukuran nilai wajar adalah untuk menerapkan prinsip akrual. Pengacuan terhadap Pasal 4 UU PPh tentang definisi obyek pajak jika dilihat langsung tanpa merujuk ke ketentuan dalam Pasal 11 UU PPh dapat menyebabkan keuntungan dari perubahan nilai wajar menjadi obyek pajak penghasilan.

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari pengukuran nilai wajar dapat dianalogikan sebagai suatu penilaian kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

11 Ayat 5 dan Pasal 19 UU PPh yang pada dasarnya memperbolehkan perusahaan melakukan penilaian kembali dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kemudian, Pasal 19 UU PPh menyatakan:

*“(1) Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.*

*(2) Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan tarif pajak tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)”*

Memori penjelasan pasal 19 ayat 1 menjelaskan lebih lanjut:

*”Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atas indeksasi biaya dan penghasilan”*

Ketentuan di atas dapat menimbulkan salah interpretasi bahwa keuntungan akibat perubahan nilai wajar merupakan obyek pajak penghasilan. Apabila hal ini terjadi, maka akan terdapat tambahan kewajiban pembayaran pajak penghasilan akibat pengakuan kenaikan nilai wajar. Tambahan kewajiban ini akan membebani industri perkebunan kelapa sawit karena tidak terdapat arus masuk kas dari keuntungan tersebut.

## **Bab 5 - KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

- a. Pengukuran nilai wajar berdasarkan IAS 41 menghasilkan nilai wajar yang berbeda dibandingkan dengan pengukuran nilai wajar berdasarkan PSAK 16 dengan model biaya.
- b. Pengukuran nilai wajar berdasarkan IAS 41 ternyata menghasilkan nilai wajar yang sama dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16 model revaluasi, sepanjang penghitungan nilai wajar menggunakan basis harga pasar yang sama. Walaupun demikian, pengukuran nilai wajar menggunakan model revaluasi ini akan menghasilkan hasil operasi dalam laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berbeda dengan hasil operasi berdasarkan IAS 41 karena pengakuan depresiasi, dan akan mengubah komposisi akun-akun ekuitas karena adanya surplus revaluasi untuk mencatat kenaikan nilai revaluasian.
- c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan IAS 41 memiliki kesamaan dengan ketentuan pengungkapan dalam PSAK 16 jika basis pengukurannya menggunakan biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan penurunan nilai. Walaupun demikian, sesuai dengan sifatnya yang spesifik mengatur perlakuan akuntansi untuk aset biologik, ketentuan pengungkapan dalam IAS 41 lebih rinci dibandingkan dengan ketentuan dalam PSAK 16.
- d. Keuntungan akibat perubahan nilai wajar potensial untuk dikenai pajak penghasilan karena keuntungan ini dapat dipandang sebagai hasil penerapan konsep akrual dalam akuntansi, dan keuntungan ini dapat dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomis entitas perkebunan kelapa sawit sehingga dapat dianggap sebagai obyek pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan.
- e. Pengukuran berbasis harga pasar berdasarkan IAS 41 terkendala karena pada saat ini industri perkebunan kelapa sawit tidak menyediakan harga pasar aktif untuk mengukur nilai wajar perkebunan tanaman kelapa sawit. Pendekatan pengukuran yang selama ini dilakukan yaitu menggunakan nilai sekarang dari arus kas masa datang yang didiskontokan dengan tingkat bunga sekarang

(*discounted cash flow*). Akan tetapi penggunaan metode ini akan sangat dipengaruhi oleh asumsi yang digunakan dan subyektivitas penilai sehingga membuka kemungkinan dilakukannya *earnings management*.

- f. Adopsi IAS 41 menjadi standar akuntansi keuangan agrikultur di Indonesia berpotensi masalah karena prinsip pengukuran nilai wajarnya berbeda signifikan dibandingkan dengan pengukuran berbasis biaya perolehan (model biaya) yang selama ini digunakan dalam PSAK 16. Jika tidak direncanakan dengan baik, adopsi IAS 41 dapat menjadikan perbandingan laporan keuangan entitas kelapa sawit antar entitas atau antar periode untuk satu entitas akan menjadi sulit dipahami.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran untuk Penelitian Berikutnya

- a) Untuk mengetahui apakah saat sekarang telah tepat untuk mengadopsi IAS 41, disarankan untuk dilakukan penelitian mengenai kesiapan industri kelapa sawit pada khususnya, dan industri agrikultur pada umumnya, untuk menerapkan IAS 41 terutama berkaitan dengan penerapan pengukuran berbasis harga pasar untuk mendapatkan nilai wajar aset tanaman kelapa sawit atau aset biologik lainnya.
- b) Untuk memperkirakan dampak penerapan IAS 41 terhadap perusahaan publik, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai perubahan nilai wajar yang terjadi dan pengaruhnya terhadap harga saham emiten perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 5.2.2 Saran untuk Entitas Perkebunan Kelapa Sawit

Entitas kelapa sawit hendaknya mulai untuk memahami IAS 41 sehingga dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat penerapannya. Hal ini mencalaup penyamaan persepsi dengan DSAK-IAI dan regulator tentang perlakuan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Entitas perkebunan kelapa sawit seyogyanya juga mulai berdiskusi dengan otoritas perpajakan untuk menghindari dampak pemajakan atas keuntungan dari perubahan nilai wajar.

### 5.2.3 Saran untuk Praktik Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

- a) Untuk meminimalkan dampak salah pemahaman dari adopsi dan penerbitan SAK agrikultur, DSAK-IAI disarankan untuk menerbitkan interpretasi atau panduan implementasi bersamaan dengan penerbitan SAK agrikultur tersebut. Kemudian, DSAK-IAI disarankan untuk melakukan sosialisasi intensif kepada asosiasi pengusaha kelapa sawit, Direktorat Jenderal Pajak, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan Institut Akuntan Publik Indonesia pada saat penyusunan dan penerbitan exposure draft adopsi IAS 41.
- b) Pada saat IAS 41 diadopsi dan dijadikan standar, maka PSAK 16 harus direvisi dengan pernyataan bahwa PSAK 16 tidak mencakup perlakuan akuntansi untuk aset biologik. Hal ini untuk menghindarkan kerancuan kemungkinan adanya duplikasi standar akuntansi berbasis harga pasar untuk pengukuran aset yang sama.

ooOoo



## DAFTAR REFERENSI

Ernst& Young 2009. *International GAAP 2009 Generally Accepted Accounting Principles Practice under International Financial Reporting Standards*. Willey, London.

International Accounting Standards Committee Board. *International Accounting Standard No. 41 Agriculture 2003*.

Ikatan Akuntan Indonesia 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Aset Tetap*. Salemba Empat. Jakarta.

Pahan, Iyung. 2007. *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*. Penebar Swadaya. Jakarta

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No. 6 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2007

Undang-undang tentang Pajak Penghasilan No. 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.36 Tahun 2008

Situs dalam internet:

Oilworld: <http://www.oilworld.biz>

International Accounting Standards Board: <http://www.iasb.org>

Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian dan Kehutanan  
<http://ditjenbun.deptan.go.id>

Data Consult: <http://www.datacon.co.id>

Rhephi's Weblog: <http://rhephi.wordpress.com>